



Studi atas Praktik – Praktik Peradilan Anak di Jakarta

**Sufriadi Pinim
Erasmus Napitupulu**



Dipersiapkan dan disusun oleh:

Sufriadi Pinim

Researcher Associate

Erasmus A. T. Napitupulu

Researcher Associate

Editor

Pirhot Nababan

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Diterbitkan oleh

Institute for Criminal Justice Reform

Jln. Cempaka No. 4, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12530

Phone/Fax: 021 7810265

Email: infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Publikasi Pertama

10 November 2013

Kata Pengantar

Pada 2012, Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk mengganti UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Meski baru diberlakukan pada 2014, *beleid* baru ini diklaim telah mengadopsi standar hak asasi manusia internasional, terutama dengan diperkenalkannya mekanisme diversifikasi dalam penanganan ABH. Mekanisme diversifikasi yang tadinya hanya dalam praktik menjadi lebih kuat karena diatur di dalam UU baru ini.

Selain diversifikasi, perbedaan mencolok lainnya adalah masa penahanan pra persidangan yang jauh lebih singkat ketimbang UU sebelumnya. Tak hanya itu, syarat untuk dapat melakukan penahanan terhadap anak juga diatur lebih ketat dibandingkan dengan aturan lama.

Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah harapan-harapan yang mencuat tersebut akan menjadi kenyataan saat UU SPPA ini resmi diberlakukan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang menghantui ICJR. Sebagai bagian dari komponen masyarakat sipil yang juga memiliki perhatian khusus terhadap sistem peradilan pidana yang terkait dengan anak, ICJR berupaya untuk menggali lebih dalam dan sekaligus juga berupaya melakukan “ramalan” terhadap apa yang mungkin terjadi pada saat UU SPPA benar – benar diberlakukan.

Karena itu, hasil riset kali ini tidak hanya diarahkan untuk melihat praktik – praktik dalam peradilan pidana anak, namun juga diarahkan untuk memberikan prediksi tentang kemungkinan – kemungkinan yang akan terjadi pada saat UU SPPA benar – benar diberlakukan.

Tentu saja karena ini prediksi berdasarkan apa yang terjadi pada saat ini dan dibenturkan dengan norma yang dibentuk dalam UU SPPA, maka premis yang dihasilkan dari riset ini harus diuji ulang pada saat UU SPPA benar – benar diberlakukan.

Proses mengkaji dan menguji ulang terhadap premis yang dihasilkan dalam riset ini bagi ICJR akan berguna untuk memberikan pengayaan informasi tentang apa yang sebenarnya – benarnya terjadi sehingga memberikan arah tentang apa yang bisa dilakukan oleh ICJR dan juga organisasi masyarakat sipil lainnya yang memiliki perhatian yang sama dengan sistem peradilan pidana anak.

Kami berharap hasil riset sederhana ini bisa memberikan semacam peringatan dini (*early warning*) bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang bekerja di dalam sistem peradilan pidana anak.

Jakarta, 10 November 2013

Anggara
Ketua Badan Pengurus ICJR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
I. Pendahuluan	1
1. Latar Belakang Penelitian	1
2. Tujuan dan Lingkup Penelitian.....	4
3. Metode Penelitian	5
4. Kerangka Penelitian	6
5. Keterbatasan Penelitian	7
II. Kerangka Hukum UU SPPA.....	9
1. Batas Usia Pertanggungjawaban anak dan penahanan bagi anak	9
2. Diversi bagi anak.....	10
3. Syarat, tata cara dan jangka waktu penangkapan	11
4. Syarat, tata cara dan jangka waktu penahanan	11
5. Jenis pidana dan tindakan yang dikenakan pada anak	12
6. Pengaturan Pendampingan bagi ABH.....	14
7. Posisi penelitian kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	15
III. Kondisi Umum Anak yang Berhadapan dengan Hukum	18
1. Pengantar	18
2. Kondisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Jakarta Tahun 2012	18
3. Proses Peradilan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	
Dalam Kasus Tertentu	37
3.1. Pencurian	38
3.2. Narkotika.....	45
IV. Analisis Penerapan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.....	54

1. Batasan Usia Pertanggungjawaban Anak	55
2. Penahanan Pada Anak	56
3. Pengaturan Pendampingan bagi ABH.....	58
4. Penelitian Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	60
5. Pidana dan Tindakan yang dikenakan pada anak.....	61
5.1. Penuntutan terhadap anak	64
5.2. Putusan Pengadilan terhadap anak	65
6. Diversi	67
V. Penutup	70
Simpulan	70
Rekomendasi	73
Daftar Pustaka	74

Bab I **Pendahuluan**

1. Latar Belakang Penelitian

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa, negara, dan bahkan kehidupan manusia, sebab anak adalah generasi baru yang menjaga eksistensi generasi lama yang akan berakhir. Dalam melanjutkan generasi itu, anak menempati peran strategis dalam menentukan kehidupan suatu bangsa di masa mendatang, apakah lebih baik atau justru lebih buruk. Oleh karena itu, perhatian dan jaminan terhadap kehidupan anak menjadi suatu keniscayaan, ketika suatu bangsa telah sampai pada keinginan untuk membuat skenario mengenai kehidupan bangsa dan negara di masa mendatang.

Melihat geliat masyarakat global, berkembangnya pemikiran, serta terjaganya intensitas gerakan-gerakan advokasi terhadap hak-hak anak, menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar anak adalah masalah yang serius yang tidak “dimonopoli” oleh negara tertentu saja. Negara-negara di dunia memiliki problem yang sama terkait ini. Atas dasar itu pula, kini bisa didapati berbagai instrumen internasional yang memberi perlindungan terhadap anak secara umum. Salah satu jenis perlindungan yang saat ini menjadi fokus masyarakat internasional tersebut adalah perlindungan terhadap anak ketika ia terkait dengan suatu tindak pidana dalam posisi sebagai pelaku.

Sejauh ini, kondisi di tingkat nasional belum menunjukkan hasil memuaskan dalam perlindungan terhadap anak, baik secara umum terhadap kondisi anak, maupun secara spesifik terhadap anak ketika ia berhadapan dengan hukum. Hal ini bisa ditinjau dari sisi regulasi dan juga praktiknya di lapangan. Dari sisi regulasi, kebijakan yang mengarahkan labelisasi anak pelaku tindak pidana sebagai seorang anak yang nakal, jahat atau durhaka, secara mental dan sosial akan menjadikan pertumbuhannya menjadi semakin tidak baik.

Di Indonesia, sistem peradilan pidana anak bertumpu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Konsiderans UU Pengadilan Anak menyatakan, tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia yaitu memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, agar anak tetap terjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.¹

Penjelasan Umum UU Pengadilan Anak menjelaskan, pembedaan perlakuan dan ancaman dalam undang-undang dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²

Setelah reformasi, penjaminan anak agar diproses dan diperlakukan sesuai haknya dan demi mewujudkan kondisi terbaik bagi anak sebagaimana UU Pengadilan Anak dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Penguatan itu antara lain terdapat dalam 64 pasal yang menegaskan bentuk-bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sebelumnya, terdapat pula Undang-Undang Nomor 39 Tahun

¹ Lihat konsideran “Menimbang” dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

² Lihat, Penjelasan Umum UU Pengadilan Anak

1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang secara umum memuat hak-hak dasar anak yang harus dilindungi, termasuk ketika dihadapkan dengan proses hukum.

Namun, sebagai UU khusus yang spesifik terkait dengan penanganan perkara pidana anak, pengaruh UU Pengadilan Anak menjadi lebih sentral untuk dijadikan rujukan. Padahal, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Pengadilan Anak tidak cukup baik dalam mewujudkan hal terbaik bagi anak sebagaimana tujuan utama lahirnya UU tersebut, dan beberapa UU terkait lainnya.

Children's Human Rights Foundation mengungkapkan terdapat empat kelemahan yang dikandung UU Pengadilan Anak, yaitu: (1) Menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*) dan belum sepenuhnya menganut pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi; (2) UU ini belum sepenuhnya bertujuan sebagai UU *lex specialis* dalam memberikan perlindungan secara khusus bagi ABH; (3) Secara substantif bertentangan dengan spirit perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam KHA.

Ketentuan yang bertentangan antara lain: (i) Usia minimum pertanggung jawaban pidana terlalu rendah; (ii) penggunaan istilah hukum (*legal term*) anak nakal; dan (iii) tidak ada mekanisme pembinaan anak, yang ada adalah sistem penghukuman anak; (4) Pengadilan anak karena merupakan bagian dari peradilan umum, maka proses dan mekanisme hukumnya sama dengan peradilan umum lain. Dari segi tahapan penyelesaian dan mekanisme hukum juga sama dengan peradilan umum.³

Dalam perkembangannya, Nasir Jamil menyimpulkan bahwa permasalahan terbesar dari ABH adalah tidak lagi relevannya UU Pengadilan Anak, baik dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Menurutnya, UU Pengadilan anak tidak memberikan solusi tepat bagi penanganan ABH karena diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, yang berakibat pada tekanan mental dan psikologis anak, sehingga justru mengganggu tumbuh kembang biaknya.⁴

Kelemahan-kelemahan regulasi pada dasarnya memiliki korelasi dengan dampak negatif yang ditimbulkan dalam tataran pelaksanaannya. Tak hanya itu, penanganan perkara pidana anak yang berdasar pada UU Pengadilan Anak, terdapat sejumlah problem krusial seperti kentalnya paradigma pembedaan bagi anak, kurang diprioritaskannya penyelesaian perkara anak di luar pengadilan, tidak adanya jaminan terhadap tindakan pengabaian pendampingan anak oleh para pendamping, dan lain sebagainya.

Kelemahan ini diperparah dengan budaya buruk dalam penanganan perkara pidana anak. Dalam praktiknya, kepentingan terbaik bagi anak tidak sepenuhnya dipertimbangkan sehingga tindakan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan menjadi prioritas aparat penegak hukum. Dalam proses pemeriksaan, anak juga kerap menjadi sasaran tindak kekerasan yang dilakukan petugas.

Laporan penelitian LBH Jakarta pada tahun 2008,⁵ 2010,⁶ dan 2012⁷ menunjukkan penyiksaan masih sangat sering dilakukan terhadap anak. Laporan LBH pada 2012 menyebutkan penyiksaan dialami oleh

³ Children's Human Rights Foundation, Situasi Umum ABH di Indonesia,

⁴ Nasir Jamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 3

⁵ Lihat, Tim Peneliti, *Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan*, Jakarta: LBH Jakarta, 2008, 48-50

⁶ Lihat, Laode M. Syarif (ed.), *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia*, Jakarta: Uni Eropa, Kemitraan, LBH Jakarta, 2010, hlm. 47-50

mayoritas anak pada setiap tahapan dalam proses hukum. Dari 100 responden anak, sebanyak 97% diantaranya disaksa saat BAP, 98% responden disiksa saat penangkapan, dan 74% responden disiksa saat penahanan.⁸ Penyiksaan itu sendiri berkaitan dengan pembuktian tindak pidana yakni, 57% untuk memperoleh informasi dan 55% dilakukan untuk memperoleh pengakuan.⁹

Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dilihat terkait dengan proses pemeriksaan anak pelaku tindak pidana yakni terkait lemahnya dukungan fasilitas-infrastuktur negara yang digunakan untuk mewujudkan kondisi terbaik bagi anak. Di tengah-tengah paradigma aparat penegak hukum yang cenderung menyamakan anak dengan orang dewasa sehingga setiap tersangka anak umumnya dilakukan penahanan, namun kondisi tempat tahanan nyatanya begitu memprihatinkan. Laporan penelitian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada 2012 membuktikan bahwa situasi kelebihan kapasitas masih menjadi masalah utama tempat-tempat penahanan di Indonesia.

Di Kupang, lembaga pemasyarakatan berkapasitas 500 orang, diisi 582 orang. Sedangkan di Medan, kapasitas rumah tahanan (rutan) yang hanya 850 orang diisi 2.769 orang. Di Makassar (2011), Rutan yang seharusnya diisi 600 orang, diisi 911 orang. Rutan Salemba Jakarta yang kapasitasnya 1.200 orang, diisi 2.977 orang, sementara Rutan Cipinang dipenuhi 2.695 orang padahal kapasitasnya 1.136 orang. Sedangkan Rutan Wanita Pondok Bambu terpaksa diisi 1.076 orang dari kapasitas yang hanya 619 orang.¹⁰ Hal tersebut selaras dengan data Kementerian Hukum dan HAM RI yang menunjukkan bahwa kelebihan kapasitas yang terjadi di hampir seluruh rutan di Indonesia selalu menjadi problem.

Cukup memprihatinkan, ketika melihat data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) yang menunjukkan Jakarta sebagai ibukota negara justru menjadi daerah di Indonesia yang paling parah dalam hal overkapasitas baik di rutan maupun di lembaga pemasyarakatan (lapas), dimana overkapasitas itu melebihi 100%. Sistem Database Pemasyarakatan Ditjen PAS (online) menunjukkan bahwa sejak tahun 2011, hal ini telah terjadi dan belum teratasi hingga kini. Hingga Agustus 2013, overkapasitas yang terjadi di Jakarta masih berada di atas 100%.¹¹

Kondisi tempat penahanan berdampak serius dan beruntun terhadap anak. Percampuran antara anak dan orang dewasa dalam tahanan adalah implikasi paling nyata terjadi. Laporan LBH Jakarta pada 2012 menunjukkan sebagian besar respon mengaku ditahan bersama dengan orang dewasa. Lebih terperinci, 75 responden ditahan bersama dengan orang dewasa di ruang tahanan polisi dan 29 responden ditahan bersama orang dewasa saat dalam rumah tahanan.¹²

Sementara laporan UNICEF menyatakan bahwa dari seluruh kondisi penahanan anak di Indonesia terdapat 84,2% diantaranya ditempatkan dalam tahanan/lapas orang dewasa.¹³ Kondisi ini juga berdampak serius terhadap penanganan dan pembinaan terhadap tahanan dan narapidana, termasuk anak.

⁷ Lihat lebih detail dalam, Tim Peneliti, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Jakarta: LBH Jakarta, 2012, hlm. 76-118

⁸ *Ibid*, hlm. XV

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Supriyadi Widodo Eddiyono, dkk., *Potret Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia: Studi tentang Kebijakan Penahanan Pra-Persidangan dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: ICJR, hlm. 153-154

¹¹ Lihat dalam, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c8f20-6bd1-1bd1-ae4c-313134333039/>

¹² Tim Peneliti, *Memudarnya Batas Kejahatan...*, *op.cit*, hlm. 50.

¹³ UNICEF dalam, Tim Tim Peneliti, *Memudarnya Batas Kejahatan...*, *op.cit*, hlm. 51

Kondisi memprihatinkan ABH di Indonesia sejatinya sejak lama telah disadari berbagai pihak, termasuk pemerintah sendiri. Upaya terbaru yang telah dilakukan adalah penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU baru yang menggantikan UU Pengadilan Anak ini memuat beberapa perubahan penting terutama dalam mewujudkan *restorative justice* bagi anak.

Meskipun masih berada dalam masa transisi pemberlakuannya (akan efektif berlaku pada 1 Agustus 2014), harapan besar muncul agar UU SPPA dapat lebih ramah terhadap anak yang diproses hukum. Namun, di tengah-tengah harapan itu, nyatanya cacat UU SPPA telah terungkap sebelum efektif berlaku, sehingga harapan untuk mewujudkan kondisi terbaik bagi anak kembali menjadi pertanyaan. Setidaknya hal tersebut telah terkuak ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materil yang diajukan oleh para hakim yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) terhadap Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA.¹⁴

Di samping itu, budaya buruk penegakan hukum yang telah melekat dalam benak aparat penegak hukum menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kondisi terbaik bagi ABH.

2. Tujuan dan Lingkup Penelitian

Kajian terhadap anak pada dasarnya telah banyak dilakukan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Tidak disangkal bahwa ini merupakan bagian dari menguatnya keinginan perlindungan dan advokasi terhadap anak. Namun, bukan berarti problem yang memang telah mengakar menimpa anak telah teratasi. Problem yang menimpa anak masih saja berlangsung menimpa anak-anak, sehingga memang dibutuhkan dilakukan secara terus menerus.

Secara umum, kajian ini bertujuan meninjau dan mendeskripsikan kondisi anak pelaku tindak pidana ketika diproses di setiap tahap peradilan sebagai cerminan daripada regulasi yang menjadi dasar proses peradilan pidana anak tersebut.

Meskipun dari sisi data, kajian ini terbatas pada Putusan-Putusan pengadilan di Jakarta, para peneliti berharap ini dapat dijadikan sebagai gambaran umum kondisi yang dihadapi anak di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan penggambaran baik dari sisi regulasi maupun penerapannya dalam peradilan pidana anak di Indonesia;
2. Mengidentifikasi problem dasar dalam sistem peradilan pidana anak dari sisi regulasi yang berlaku dan praktiknya di lapangan.
3. Melalui dua hal di atas, penelitian ini juga hendak menggambarkan potensi kondisi yang akan terjadi pada anak yang diproses secara hukum di masa mendatang di bawah UU SPPA .

Merujuk pada tujuan di atas, maka pertanyaan yang akan dijawab melalui kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi umum anak pelaku tindak pidana yang diproses secara hukum?
2. Bagaimana kecenderungan penerapan atau praktik perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak

¹⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012

3. Mengidentifikasi gap potensi antara norma yang berlaku dengan praktik yang terjadi terhadap anak pelaku jika UU SPPA mulai diberlakukan

3. Metode Penelitian

Meski target utama penelitian ini adalah menggambarkan kondisi anak pelaku tindak pidana ketika ia dihadapkan pada proses hukum, namun proyeksi penelitian lebih jauh adalah untuk memprediksi potensi kondisi tersebut di masa mendatang. Hal tersebut memiliki kaitan erat dengan posisi UU SPPA yang saat ini tengah berada pada transisi untuk diberlakukan.

Maka sesuai dengan karakternya, penelitian pada dasarnya bertujuan dan berorientasi untuk memecahkan masalah, sebagaimana dinyatakan Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian merupakan suatu usaha pencarian jawaban yang benar. Oleh karena itu diperlukan cara tertentu atau metode dalam proses pencapaiannya sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.¹⁵ Selanjutnya, kajian ini merupakan suatu bentuk pengkajian hukum dengan metode, sistematika dan pemikiran hukum tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁶

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara menyeluruh. Masalah dan fakta akan digambarkan secara deskriptif, kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

Penelitian kualitatif bukan hanya menggambarkan variabel-variabel tunggal melainkan dapat mengungkap hubungan antara satu variabel dengan variabel lain.¹⁷ Menurut West, dengan penggunaan jenis penelitian ini, penulis dapat membuat hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal.¹⁸

Dalam proses studinya, penelitian ini menggunakan pendekatan 'yuridis formal' sebagai *das Sollen*, atau kenyataan normatif yang seharusnya dilakukan, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, berbagai instrumen internasional digunakan pula untuk membandingkan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan langkah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kesesuaian prinsip yang diusung secara global melalui instrumen-instrumen tersebut dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, yang kemudian dilihat bagaimana penerapannya melalui pendekatan 'yuridis empiris' sebagai *das Sein* atau peristiwa konkrit yang terjadi di lapangan.

¹⁵ Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), hal. 83.

¹⁶ Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 43.

¹⁷ M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 47

¹⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005, hlm. 157

Keterangan mengenai jenis dan pendekatan studi di atas menjelaskan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan Putusan pengadilan dalam perkara pidana anak, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku referensi, hasil-hasil referensi, karya-karya ilmiah, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Terkait dengan Putusan-Putusan pengadilan dalam perkara pidana anak, Putusan dikumpulkan dari lima Pengadilan Negeri (PN) di Jakarta. Secara kumulatif, Putusan yang terkumpul dan dijadikan data dalam kajian ini berjumlah 115 Putusan dengan komposisi: PN Jakarta PUSat berjumlah 42 Putusan, PN Jakarta Barat 17 Putusan, PN Jakarta Selatan 39 Putusan, PN Jakarta Utara 2 Putusan, dan PN Jakarta Timur 15 Putusan. Lebih detail, dalam 115 Putusan PN di Jakarta ini telah melibatkan 146 anak sebagai tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana.


Tabel 1
Komposisi Putusan Pengadilan Negeri

No.	Pengadilan Negeri	Jumlah Putusan
1	PN Jakarta Pusat	42
2	PN Jakarta Barat	17
3	PN Jakarta Selatan	39
4	PN Jakarta Utara	2
5	PN Jakarta Timur	15
Total Jumlah		115

Dengan berbagai pertimbangan terhadap sumber dan komposisi data ini, baik kelebihan dan terutama kelemahannya, diharapkan analisis terhadap data ini dapat memberikan gambaran secara umum kondisi ABH di Indonesia.

4. Kerangka Penelitian

Kajian ini dijalankan dengan prosedur yang diasumsikan dapat menysasar tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Untuk mewujudkan hal tersebut, kerangka penelitian yang dirancang adalah sebagai berikut.



Proses penelitian ini dimulai dengan peninjauan terhadap ketentuan-ketentuan di dalam UU Pengadilan Anak sebagai dasar hukum dalam proses hukum perkara pidana anak yang saat masih berlaku. Selain UU tersebut, beberapa UU terkait lainnya seperti UU Perlindungan Anak, UU HAM, dan KUHAP juga dilihat kaitannya dengan proses hukum anak pelaku tindak pidana.

Tahapan selanjutnya adalah membenturkan ketentuan-ketentuan normatif dengan praktik di lapangan. Pada tahap ini, analisis terhadap Putusan-Putusan pengadilan memainkan perannya untuk menunjukkan kondisi riil di dataran praktis ketika anak diproses secara hukum.

Tinjauan terhadap praktik atau pelaksanaan peradilan anak di bawah UU Pengadilan Anak ini akan turut pula diidentifikasi berbagai problem yang timbul. Kesimpulan yang ingin diperoleh sampai tahap ini adalah apakah problem yang timbul itu murni merupakan problem praktis di lapangan atau merupakan cerminan dari ketentuan UU Pengadilan Anak yang bermasalah.

Tahap ini dilanjutkan dengan peninjauan terhadap ketentuan-ketentuan UU SPPA. Di tengah-tengah peninjauan terhadap UU SPPA ini pula, kesimpulan yang telah diperoleh sebelumnya dari peninjauan terhadap UU Pengadilan Anak dengan praktiknya ini kembali dibenturkan dengan UU SPPA untuk kemudian menjawab pertanyaan, apakah UU SPPA di masa mendatang dapat secara efektif mengatasi problem-problem yang telah berlangsung selama ini di bawah UU Pengadilan Anak?

5. Keterbatasan Penelitian

Penelusuran dan pengentasan masalah, termasuk di bidang hukum, idealnya terdapat peninjauan terhadapnya dari dua sisi, regulasi (*das sollen*) dan praktiknya di lapangan (*das sein*). Kajian ini bermaksud untuk menempuh peninjauan dua sisi untuk melihat kondisi anak di lapangan dan potensi yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi, terutama dari sisi pengaturannya. Namun, setiap penelitian dipastikan memiliki sejumlah keterbatasan, seperti halnya penelitian ini yang memiliki keterbatasan-keterbatasan dan kelemahan-kelemahan sebagai berikut.

Pertama, penelitian ini ingin menggambarkan kondisi umum yang menimpa anak ketika ia diproses secara hukum. Namun, basis data lapangan hanya berasal dari satu wilayah, yaitu lima PN di Jakarta. Hal tersebut pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa Jakarta merupakan ibukota negara yang notabeneanya merupakan daerah yang dianggap mapan dalam pemikiran dan kemajuan praktis dalam merespon berbagai isu, termasuk dalam memberikan pelayanan serta perlindungan hukum bagi anak ketika berhadapan dengan hukum.

Kedua, data yang menjadi basis penelitian ini hanya Putusan-Putusan Pengadilan Negeri. Proses riil anak hanya didapatkan dari pihak ketika yakni dari para praktisi hukum yang pernah menangani dan mendampingi anak dalam proses hukumnya. Dalam pengerjaannya, penelitian ini juga dikomparasikan dengan berbagai penelitian lain yang sebelumnya telah dilakukan sejumlah pihak, termasuk referensi-referensi yang didokumentasikan dalam bentuk buku atau laporan penelitian.

Ketiga, basis data yang didapatkan tersebut juga ternyata memiliki jumlah yang tidak berimbang. Terdapat perbedaan jumlah yang besar antara Putusan yang didapatkan dari satu pengadilan negeri dengan pengadilan negeri lainnya di Jakarta. Putusan terbanyak didapatkan dari PN Jakarta Pusat yakni 42 Putusan, sementara yang paling sedikit berasal dari PN Jakarta Utara yang hanya berjumlah 2 Putusan. Hal ini disebabkan masih sulitnya mengakses Putusan – Putusan tersebut di lima PN di Jakarta.

Bab II **Kerangka Hukum UU SPPA**

Pada 2 Juli 2012, DPR RI telah mengesahkan *beleid* baru untuk menggantikan UU Peradilan Anak.¹⁹ Aturan baru, yang dikenal dengan UU SPPA ini, ditandatangani oleh Presiden pada 30 Juli 2012²⁰. Meski disahkan pada 2012, aturan baru ini tidak serta merta berlaku, karena *beleid* ini baru berlaku secara penuh pada 30 Juli 2014 atau 2 tahun sesudah kelahirannya.

Pada 3 Juli 2012 Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, mengatakan bahwa pengesahan UU SPPA adalah langkah maju bagi negara yang telah meratifikasi Konvensi Anak, karena mendorong penyelesaian perkara anak di luar pengadilan dan semua pihak memiliki peranan, sehingga pidana anak tidak dengan memberikan hukuman.²¹

Hak anak merupakan hak konstitusi, yang dirumuskan dalam Amandemen II Konstitusi. Kemudian dirumuskan dalam BAB khusus dalam UU HAM, dan ditegaskan kembali dalam UU Perlindungan Anak, yang sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang meratifikasi *Convention on the Right of the Child*.

Hak anak dalam proses peradilan mencakup beberapa hal penting yaitu hak untuk tidak dianiaya, disiksa, atau dihukum secara tidak manusiawi; tidak dijatuhi pidana mnati, atau seumur hidup; tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum; tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara secara melawan hukum; diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana dan hak atas bantuan hukum dan memperoleh keadilan dalam pengadilan anak.

Disamping sambutan positif yang menyertai UU SPPA ini, namun kritik atasnya juga cukup banyak, diantaranya datang dari para Hakim. Para Hakim, melalui Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) memprotes aturan tentang ancaman pidana bagi para penegak hukum yang lalai menerapkan diversi.

Tak hanya memprotes, IKAHI melalui perwakilannya Lilik Mulyadi, Teguh Satya Bhakti, dan Andi Nurvita, telah mengajukan permohonan pengujian Pasal 96, 100, dan 101 UU SPPA ke Mahkamah Konstitusi pada 24 Oktober 2012.²² Proses yang dilalui oleh IKAHI ini membuahkan hasil manis, Mahkamah Konstitusi pada 28 Maret 2013 mengabulkan permohonan ini dengan menyatakan ketiga aturan kriminalisasi untuk penegak hukum tersebut bertentangan dengan UUD 1945.²³

Beberapa hal krusial masuk dalam UU SPPA, antara lain :

1. Batasan usia pertanggungjawaban anak dan penahanan bagi anak

Pasal angka 3 UU SPPA memberikan batas usia pertanggungjawaban bagi anak pada usia telah menginjak 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun, pasal tersebut berbunyi :

¹⁹ Presiden Sahkan UU SPPA, lihat hukumonline

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt502b5a2e76ef3/presiden-sahkan-uu-sppa>

²⁰ ibid

²¹ 8 Isu Krusial dalam UU Sistem Peradilan Anak, Lihat Vivanews

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/332348-8-isu-krusial-di-uu-sistem-peradilan-anak>

²² Tolak Kriminalisasi, IKAHI "Gugat" UU SPPA, lihat hukumonline

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5088069dd82cf/tolak-kriminalisasi--ikahi-gugat-uu-sppa>

²³ MK Batalkan Aturan Kriminalisasi Hakim, lihat hukumonline

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51544e7bdfad4/mk-batalkan-aturan-kriminalisasi-hakim>

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Untuk batasan usia anak yang dapat dikenakan penahanan diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU SPPA berbunyi :

“Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan*
- b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.”*

2. Diversi bagi anak

Di dalam Penjelasan Umum UU SPPA disebutkan bahwa *“Restoratif justice merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Restoratif justice.”²⁴*

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, *restorative justice* adalah pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan diversi, yaitu penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Akan tetapi, proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.²⁵ Dalam penjelasannya disebutkan bahwa diversi tidak ditujukan bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun seperti pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, terorisme dan tindak pidana lainnya.

Pasal 6 UU SPPA menyebutkan, Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Berdasarkan Pasal 11 UU SPPA, disebutkan bahwa hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;*
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;*
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau*

²⁴ Lihat Penjelasan Umum UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA

²⁵ Lihat Pasal 7 UU SPPA

d. pelayanan masyarakat.

UU SPPA melalui Pasal 8 ayat 3 menyebutkan bahwa proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesucilaan, dan ketertiban umum.

Tidak dijelaskan lebih lanjut apa saja yang menjadi indikator dari poin-poin yang disebutkan dalam pasal tersebut, namun dalam melakukan Diversi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, yaitu tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah tujuh tahun, umur Anak, dimana semakin rendah usia anak maka harus lebih didorong upaya Diversi, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

3. Syarat, tata cara, dan jangka waktu penangkapan

Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan, penyidikan yang dilakukan harus dikoordinasikan dengan Penuntut Umum dalam waktu paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak dimulainya penyidikan.²⁶

Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan materil, bertujuan supaya anak tidak dirugikan dalam tahapan berikutnya.

Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak, dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.²⁷ UU SPPA menegaskan bahwa penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan seluruh biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.²⁸

Pejabat yang melakukan penangkapan terhadap anak wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum, dan untuk menjaga proses tetap berjalan sesuai hukum, dalam hal pejabat tidak melakukan pemberitahuan sebagaimana yang mestinya, maka penangkapan terhadap Anak batal demi hukum.²⁹

4. Syarat, tata cara, dan jangka waktu Penahanan

Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan jika Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga (lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial Anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi) bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana³⁰.

²⁶ Lihat Pasal 30 ayat (1) UU SPPA

²⁷ Lihat Pasal 30 ayat (2) UU SPPA

²⁸ Lihat Pasal 30 ayat (4) dan (5) UU SPPA

²⁹ Lihat Pasal 40 ayat (1) UU SPPA

³⁰ Lihat Pasal 32 ayat (1) UU SPPA

Berdasarkan pasal 32 ayat (2) UU SPPA, penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahan, bahwa :

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; **dan**
- b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

UU SPPA juga menyebutkan bahwa selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus terpenuhi.³¹ Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS,³² sehingga apabila tidak terdapat LPAS pada daerah dimana Anak ditahan, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.³³

Sayangnya UU ini tidak cukup mengatur jika penyidik berkeras melakukan penahanan meski sudah ada jaminan terhadap anak sebagai yang disyaratkan dalam Pasal 32 ayat (1) UU SPPA

Jangka waktu penahanan bagi anak diajukan oleh instansi yang berwenang dimasing-masing tahapan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di ruang sidang juga dalam tahapan upaya hukum mulai dari banding sampai dengan kasasi, alur jangka waktu penahanan dapat dilihat di tabel berikut :

Tahapan	Penahanan	Perpanjangan Penahanan
Penyidikan	7 hari	8 hari
Penuntutan	5 hari	5 hari
Persidangan	10 hari	15 hari
Banding	10 hari	15 hari
Kasasi	15 hari	20 hari
Total	37 hari	63 hari

Jika jangka waktu penahanan sebagaimana berakhir dalam tiap tahapan maupun keseluruhan, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum.³⁴ Pejabat yang melakukan penahanan terhadap anak wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum, dan untuk menjaga proses tetap berjalan sesuai hukum, dalam hal pejabat tidak melakukan pemberitahuan sebagaimana yang mestinya, maka penahanan terhadap Anak batal demi hukum.³⁵

5. Jenis ppidanaan dan tindakan yang dikenakan pada anak

Pidana	Tindakan
<p>Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU SPPA : Pidana pokok bagi anak terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pidana peringatan; 	<p>Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU SPPA :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembalian kepada orang tua atau

³¹ Lihat Pasal 32 ayat (4) UU SPPA

³² Lihat Pasal 32 ayat (5) UU SPPA

³³ Lihat Pasal 33 ayat (5) UU SPPA

³⁴ Lihat Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) UU SPPA

³⁵ Lihat Pasal 40 ayat (2) UU SPPA

<p>b. Pidana dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan di luar lembaga; 2. Pelayanan masyarakat; atau 3. Pengawasan. <p>c. Latihan kerja;</p> <p>d. Pembinaan dalam lembaga; dan</p> <p>e. Penjara.</p> <p>Pidana tambahan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perampasan keuntungan yang diperoleh b. Pemenuhan kewajiban adat 	<p>orang tua asuh;</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Penyerahan kepada pemerintah; c. Penyerahan kepada seseorang; d. Perawatan di rumah sakit jiwa; e. Perawatan di lembaga; f. Kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/ atau latihan yang diadakan oleh pem/badan swasta; g. Pencabutan surat izin mengemudi; h. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau i. Pemulihan.
---	---

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, dalam Putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam Putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum, dimana Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun.³⁶

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.³⁷

Pidana pelayanan masyarakat ini dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.³⁸ Selain itu ada yang disebut dengan pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Pidana pelatihan kerja ini dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.³⁹

Ada lagi Pidana pembinaan di dalam lembaga, dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.⁴⁰

Pidana penjara diletakkan dalam porsi paling terakhir dalam UU SPPA, hal ini tercermin berdasarkan pengaturan Pasal 81 ayat (5), yang menyatakan bahwa Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

³⁶ Lihat Pasal 73 UU SPPA

³⁷ Lihat Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU SPPA

³⁸ Lihat Pasal 76 ayat (3) UU SPPA

³⁹ Lihat Pasal 78 UU SPPA

⁴⁰ Lihat Pasal 80 UU SPPA

Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan dan Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.⁴¹

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa serta minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.⁴²

6. Pengaturan Pendampingan Bagi ABH

UU SPPA memberikan perintah tegas terkait pendampingan bagi ABH. Dalam Bab Ketentuan Umum UU SPPA, Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.⁴³

Namun dalam materi UU SPPA, dapat diamati bahwa tugas pendampingan ini tidak terpisahkan dengan tugas pendampingan baik dari Orang Tua/Wali atau orang yang dipercayai Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau Pemberi bantuan hukum lainnya, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial⁴⁴

Anak sendiri selain berhak memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, juga berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.⁴⁵ Pasal 5 UU SPPA menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, yang salah satu poinnya adalah pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.⁴⁶

Keadilan restoratif yang diwujudkan dengan selalu melakukan upaya Diversi, Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak.⁴⁷

Selain dalam tahapan Diversi yang merupakan salah satu pokok penting dalam UU SPPA, pendampingan juga menjadi pokok penting dalam setiap tingkat pemeriksaan. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini tegas disebutkan dalam Pasal 23 UU SPPA.

Ketentuan tentang hak dari Anak untuk mendapatkan bantuan hukum memang dipertegas dengan kewajiban yang diperintahkan oleh UU SPPA agar Anak mendapatkan bantuan hukum tersebut. Namun, permasalahan muncul ketika merujuk Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yang dalam penjelasannya mengamanatkan bahwa penunjukan penasihat hukum disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan

⁴¹ Lihat Pasal 79 UU SPPA

⁴² Lihat Pasal 81 UU SPPA

⁴³ Lihat Pasal 1 angka (18) UU SPPA

⁴⁴ Lihat Pasal 3 UU SPPA, ketentuan menunjukkan bahwa pendampingan pada Anak adalah hak dari Anak, dari pendampingan oleh pendamping, Pendampingan hukum oleh Advokat atau Pemberi bantuan hukum lainnya sampai dengan Pendampingan selepas dan selama persidangan oleh tenaga social.

⁴⁵ Lihat Pasal 3 huruf c UU SPPA

⁴⁶ Lihat Pasal 5 UU SPPA

⁴⁷ Lihat Pasal 14 ayat (2) UU SPPA

tersedianya tenaga bantuan hukum, ini akan menjadi catatan penting, terkhusus UU SPPA juga tidak menyebutkan pengecualian tersebut.

Bahkan sebelum dilakukannya pemeriksaan yaitu dalam tahapan penangkapan dan dilakukannya Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.⁴⁸ Dalam hal pejabat tidak memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.⁴⁹

Dalam tahapan persidangan, Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.⁵⁰ Selama persidangan berlangsung hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.⁵¹

Apabila orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.⁵² Apabila dari semua pendamping yang ditunjuk tidak ada yang hadir namun hakim tetap melanjutkan persidangan, maka sidang Anak batal demi hukum.⁵³ Tugas pendampingan juga tetap diberikan pada anak pada saat menjalankan masa penahanan di LPAS dan pada saat menjalankan pemidanaan di LPKA.

Selain bagi anak yang berkonflik dengan hukum, Anak Korban atau Anak Saksi juga wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial. Berdasarkan Pasal 23 UU SPPA, dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.⁵⁴

7. Posisi Penelitian Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penelitian kemasyarakatan merupakan penelitian terhadap Anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang selain melaksanakan penelitian kemasyarakatan, juga melaksanakan fungsi pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak.⁵⁵

Unit pelaksana teknis pemsyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan itu sendiri dijalankan oleh Balai Pemsyarakatan yang disebut dengan Bapas.⁵⁶

⁴⁸ Lihat Pasal 40 ayat (3) UU SPPA

⁴⁹ Lihat Pasal 40 ayat (2) UU SPPA

⁵⁰ Lihat Pasal 56 UU SPPA

⁵¹ Lihat Pasal 55 ayat (1) UU SPPA

⁵² Lihat Pasal 55 ayat (2) UU SPPA

⁵³ Lihat Pasal 55 ayat (2) UU SPPA

⁵⁴ Pasal 23 ayat (2) UU SPPA

⁵⁵ Lihat Pasal 1 angka (13) UU SPPA

⁵⁶ Lihat Pasal 1 angka (24) UU SPPA

Berdasarkan pasal 65 UU SPPA, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membuat laporan penelitian untuk dua tujuan, yaitu yang pertama untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.

Sedangkan tujuan kedua yaitu membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.

Dalam UU SPPA, Penelitian Kemasyarakatan pertama kali disebut untuk tujuan Diversi. Dalam Pasal 9, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas.⁵⁷

Untuk tahapan penyidikan, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hal yang menjadi catatan penting adalah hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.⁵⁸

Dalam tahapan penyidikan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Penyidik wajib mengupayakan Diversi, namun, dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan tetap melampirkan laporan penelitian kemasyarakatan.⁵⁹

Sama halnya dengan penyidikan, dalam tahapan penuntutan, Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk mengupayakan Diversi, namun dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.⁶⁰

Hakim persidangan wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Namun, apabila upaya Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.⁶¹

Dalam tahap persidangan, setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan. Pada prinsipnya pembacaan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dilakukan tanpa kehadiran Anak, namun dapat dikecualikan apabila Hakim berpendapat lain.⁶²

Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU SPPA, laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut berisi :⁶³

- a. *data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;*

⁵⁷ Lihat Pasal 9 ayat (1) huruf c UU SPPA

⁵⁸ Lihat Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 28 UU SPPA

⁵⁹ Lihat Pasal 29 UU SPPA

⁶⁰ Lihat Pasal 42 UU SPPA

⁶¹ Lihat Pasal 52 UU SPPA

⁶² Lihat Pasal 57 ayat (1) UU SPPA

⁶³ Lihat Pasal 57 ayat (2) UU SPPA

- b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;*
- c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa; d. hal lain yang dianggap perlu;*
- d. berita acara Diversi; dan*
- e. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.*

Hal yang paling menarik dari posisi laporan hasil penelitian kemasyarakatan dalam SPPA tercantum dalam pasal 60 UU SPPA, yaitu Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan Putusan perkara, dan dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tersebut tidak dipertimbangkan dalam Putusan Hakim, Putusan batal demi hukum. Ini berarti dalam struktur Putusan Pengadilan nantinya harus tercantum pertimbangan Hakim mengenai laporan penelitian kemasyarakatan.⁶⁴

Selain dalam proses peradilan sampai pada tahapan persidangan, pada saat Anak ditahan di LPAS, Anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain yang diberikan pada Anak. Untuk menjamin hak Anak tersebut, LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada tahapan ini, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan tersebut, selain itu Bapas sendiri wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dimaksud.⁶⁵

Mekanisme yang sama juga wajib diberlakukan pada Anak yang dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di LPKA. Pembimbing Kemasyarakatan juga diharuskan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan yang nantinya akan dijalankan oleh LPKA, dimana Bapas berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.⁶⁶

Penelitian Kemasyarakatan juga memiliki peran dalam penanganan Anak Korban dan Anak Saksi. Pasal 91 ayat (3) UU SPPA menyebutkan bahwa Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.⁶⁷

⁶⁴ Lihat Pasal 60 UU SPPA

⁶⁵ Lihat Pasal 84 UU SPPA

⁶⁶ Lihat Pasal 85 UU SPPA

⁶⁷ Lihat Pasal 91 UU SPPA

Bab III
Kondisi Umum Anak yang Berhadapan dengan Hukum
(Studi Putusan PN se-Jakarta Tahun 2012)

1. Pengantar

Anak diasumsikan sebagai pihak yang belum cukup matang untuk lebih jauh memikirkan akibat dari suatu tindakan yang dilakukannya. Meskipun begitu, bukan berarti anak juga dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana yang dilakukannya.

Di batas usia berdasarkan ketentuan yang berlaku, seorang anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun ada perbedaan dengan orang dewasa, baik dalam memprosesnya secara hukum maupun akibat yang harus dihadapinya jika terbukti melakukan tindak pidana.

Secara teoritis, peradilan pidana anak secara umum harus diarahkan untuk mewujudkan hal yang terbaik bagi diri anak. Dengan segala perdebatan di dalamnya, UU Pengadilan Anak pada dasarnya juga telah diarahkan pada pembumian prinsip dasar tersebut. Namun, di samping kesadaran akan kerap tidak sesuainya antara regulasi dengan praktik di lapangan, UU Pengadilan Anak juga masih mengandung berbagai kerentanan yang justru mendukung penerapannya menjadi tidak efektif.

Dengan basis data sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bab ini mencoba memaparkan kondisi yang dialami anak pelaku tindak pidana dalam proses hukum yang dijalankan terhadapnya dengan melihat lebih jauh peradilan pidana anak dalam dataran praktiknya.

Lebih spesifik, praktik yang dimaksud dalam tulisan ini yakni dengan melihat dan menganalisis Putusan-Putusan PN di Jakarta pada tahun 2012. Bahwa meskipun memiliki berbagai keterbatasan-keterbatasan terkait basis data ini, hasil kajian diharapkan dapat memberi gambaran kondisi anak yang diproses secara hukum di Jakarta, untuk kemudian dicoba dianalogikan sebagai gambaran umum kondisi yang berlaku terhadap anak secara nasional.

2. Kondisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Jakarta Tahun 2012

2.1. Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Sebagaimana dipaparkan di atas, studi ini bersumber pada 115 Putusan PN di Jakarta. Hal ini juga berarti bahwa sepanjang tahun 2012, terdapat 115 perkara pidana anak yang diproses, diputus Pengadilan Negeri di Jakarta dan hingga data Putusan tersebut didapatkan melalui jalur formal ke PN-PN di Jakarta, telah bersifat *inkracht*.

Sejumlah Putusan melibatkan 146 anak yang didakwa, dan diputus oleh pengadilan atas tindak pidana yang dilakukan. Dari 146 orang anak yang didakwa di persidangan, persentase jenis kelamin laki-laki jauh melampaui perempuan. Di Bagan 1, jenis terlihat kelamin laki-laki pelaku tindak pidana mencapai 95% (138 orang anak), sementara selebihnya yakni 5% (8 orang anak) berjenis kelamin perempuan.


Usia memiliki peran penting dalam perkembangan perilaku seorang anak, termasuk potensinya dalam melakukan suatu tindak pidana. 115 Putusan yang dijadikan data dalam kajian ini, menunjukkan usia tertinggi anak yang masuk dalam kategori anak adalah kelompok anak yang juga lebih tinggi dalam

melakukan tindak pidana, dan semakin rendah usia anak, potensi dalam melakukan tindak pidana juga tampak semakin rendah (Bagan 2).

Bagan 1
Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Jenis Kelamin



Bagan 2
Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Usia



Dari 146 anak pelaku tindak pidana sebagaimana digambarkan 115 Putusan PN, anak yang berusia 17 tahun menempati posisi tertinggi sebagai pelaku tindak pidana, yakni 70 orang anak (48%). Jumlah ini diikuti secara berturut-turut anak pelaku tindak pidana yang berusia lebih rendah. Anak yang berusia 16 tahun berada di urutan kedua tertinggi dengan melibatkan 44 orang anak (30%), dan terdapat 22 orang anak pelaku tindak pidana yang ber usia 15 tahun (15%).

Jumlah ini secara drastis turun jika dilihat dari sisi umur anak pelaku tindak pidana yang juga semakin rendah. Dari 146 anak pelaku tindak pidana tersebut hanya 8 orang anak (6%) di antaranya yang berusia 14 tahun, dan hanya 2 anak (1%) yang berusia 13 tahun.

Selain dari sisi usia, anak pelaku tindak pidana juga perlu dilihat korelasinya dengan kegiatan atau aktivitas sehari-hari yang dijalannya. Data kajian ini cukup menarik perhatian karena anak yang kesehariannya bergelut dengan dunia pendidikan (pelajar) menempati posisi tertinggi pelaku tindak pidana. Dari 146 orang anak, 70 di antaranya berstatus sebagai pelajar.

Hal ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan belum sepenuhnya dapat menjamin atau setidaknya secara signifikan menekan jumlah anak melakukan tindak pidana. Di sisi yang lain, preposisi yang menyatakan bahwa lingkungan pendidikan turut menjadi faktor penting perkembangan perilaku anak, termasuk potensi dalam melakukan tindak pidana, menunjukkan kebenarannya.

Kondisi ini harus dijadikan catatan penting bagi dunia pendidikan ketika membandingkan jumlah anak pelaku tindak pidana yang juga memiliki kegiatan atau aktivitas sehari-hari yang jelas, justru "jauh" dari tindak pidana.

Dari data kajian ini, anak yang memiliki kegiatan/ pekerjaan yang jelas namun di luar dari dunia pendidikan, seperti di bidang swasta dan pengamen yang masing-masing melibatkan 5 orang anak, karyawan, tukang parkir dan pemulung masing-masing melibatkan 3 anak, dan aktivitas lain di luar dunia pendidikan yang masing-masing hanya 1 orang anak. Lebih jelas, dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1
Tersangka Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Tunakarya	47
2	Karyawan	3
3	Tukang parkir	3
4	Swasta	5
5	Sopir angkutan	2
6	Pengamen	5
7	Pemulung	3
8	PRT	2
9	Pelajar	70
10	Operator warnet	1
11	Buruh	1
12	Kernet	1
13	Kondektur	1
14	Ikut orangtua	1
15	Dagang	1
Total Jumlah		146

Dari tabel di atas, meskipun status anak sebagai pelajar menempati pelaku tindak pidana dan lalu aktivitas sehari-hari lainnya di luar pendidikan secara mencolok jauh lebih rendah jumlah, bukan berarti

posisi anak yang tidak memiliki kegiatan/aktivitas sehari-hari yang jelas (termasuk tidak sekolah), menjadi jauh dari potensi melakukan tindak pidana.

Anak tunakarya (tidak bekerja/tidak memiliki aktivitas yang jelas) dalam kesehariannya juga memiliki potensi besar sebagai pelaku tindak pidana. Tabel di atas menempatkan anak yang tidak memiliki pekerjaan atau aktivitas sehari-hari yang jelas, pada posisi kedua dengan jumlah 47 orang anak. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi anak tunakarya tersebut juga sangat rentan untuk melakukan tindak pidana.

2.2. Gambaran Tindak Pidana

Kasus yang melibatkan anak dan sampai pada proses akhir peradilan pidana umumnya adalah pidana umum yang dituntut dengan pasal-pasal dalam KUHP. Namun, terdapat pula jenis kasus yang terkategori sebagai tindak pidana yang diatur dalam UU khusus. Dari data Putusan yang dikumpulkan, terlihat bahwa anak di Jakarta pada tahun 2012 terlibat sebagai pelaku tindak pidana dalam berbagai tindak pidana, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2
Kasus

No	Nama Kasus	Jumlah Perkara	Jumlah Anak
1	Penggelapan	4	4
2	Kejahatan terhadap anak	1	1
3	Penipuan	1	1
4	Penganiayaan/ Pengeroyokan/ Kekerasan	12	19
5	Pembunuhan	1	1
6	Lalu lintas	1	1
7	Pemerasan	1	1
8	Pencurian	55	69
9	Narkotika	23	32
10	Kepemilikan senjata tajam	15	16
11	Kesusilaan	1	1
Total Jumlah		115	146

Tabel 3 menunjukkan terdapat berbagai tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Kasus pencurian adalah jenis tindak pidana yang paling sering dilakukan. Dari 115 perkara yang diproses hukum dan diputus oleh PN di Jakarta, 55 perkara (melibatkan 69 anak) di antaranya adalah kasus pencurian.

Angka ini diikuti oleh kasus narkotika dengan 23 perkara (melibatkan 32 anak) dan tindak pidana penganiayaan/pengeroyokan/kekerasan yakni 12 perkara (melibatkan 19 anak). Jumlah kasus berturut-turut setelahnya adalah kepemilikan senjata tajam (15 perkara), dan penggelapan (4 perkara), kejahatan terhadap anak, penipuan, pembunuhan, lalu lintas, pemerasan dan kesusilaan yang masing-masing 1 perkara.

Jika dilihat lebih detail terhadap jenis tindak pidana berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), maka tindak pidana yang dilakukan anak secara keseluruhan berjumlah 27 perkara. selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3
Detail Tindak Pidana Anak Berdasarkan Pasal Tuntutan JPU


No	Kasus	Pasal Tuntutan	Ancaman Pidana	Jumlah Perkara	Jumlah Anak
1	Penggelapan	Pasal 372	Penjara max. 4 tahun; atau denda max. Rp 900	3	3
		Pasal 374 KUHP	Penjara max. 5 tahun	1	1
2	Kejahatan terhadap anak	81 ayat (1) UU 23/2002	Penjara 3-15 tahun; dan denda Rp 60-Rp. 300 juta	1	1
3	Penipuan	Pasal 378 KUHP	Penjara max. 4 tahun	1	1
4	Penganiayaan/ Pengeroyokan/ Kekerasan	Pasal 170 ayat (1) KUHP	Penjara max. 5 tahun 6 bulan	2	4
		Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP	Penjara max. 7 tahun	1	1
		Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP	Penjara max. 12 tahun	1	2
		Pasal 351 ayat (1)	Penjara max. 2 tahun; atau denda max. Rp 4500	4	6
		Pasal 351 ayat (2)	Penjara max. 5 tahun	3	4
		Pasal 80 ayat (1) UU 23/2002	Penjara max. 3 tahun 6 bulan, dan/atau Denda max. Rp 72 juta	1	2
5	Pembunuhan	Pasal 340 KUHP	Pidana mati atau penjara seumur hidup atau max. 20 tahun	1	1
6	Lalu lintas	Pasal 310 jo. 229 ayat (4) UU 22/2009	Penjara max. 5 tahun dan/ atau denda max. Rp 10 juta.	1	1
7	Pemerasan	Pasal 368 ayat (1) KUHP	Penjara max. 9 bulan	1	1
8	Pencurian	Pasal 362 KUHP	Penjara max. 9 tahun; atau denda max. Rp 900	7	8
		Pasal 363 ayat (1)	Penjara max. 7 tahun	33	41
		Pasal 363 ayat (2)	Penjara max. 9 tahun	1	1
		Pasal 365 ayat (1)	Penjara max. 9 tahun	3	4
		Pasal 365 ayat (2)	Penjara max. 12 tahun	11	15
9	Narkotika	Pasal 111 ayat (1) UU 35/2009	Penjara min. 4 tahun dan max. 12 tahun; dan denda min. Rp 800 juta dan max. Rp 8 milyar	9	10
		Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009	Penjara min. 4 tahun dan max. 12 tahun; dan	1	1

			denda min. Rp 800 juta dan max. Rp 8 milyar		
		Pasal 114 ayat (1) UU 35/2009	Penjara min. 5 tahun dan max. 20 tahun; dan denda min. 1 milyar dan max. 10 milyar	2	2
		Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35/2009	Penjara max. 4 tahun	8	16
		Pasal 132 ayat (1) jo 111 UU 35/2009	Penjara min. 4 tahun max. 12 tahun; dan denda min. Rp 800 juta dan max. Rp 8 milyar	1	1
		Pasal 132 ayat (1) jo 114 UU 35/2009	Penjara min. 5 tahun dan max. 20 tahun; dan denda min. 1 milyar dan max. 10 milyar	1	1
		Pasal 62 UU 5/1997	Penjara max. 5 tahun; dan denda max. Rp 100 juta	1	1
10	Kepemilikan senjata tajam	Pasal 2 ayat (1) UU 5/1951	Penjara max. 10 tahun	15	16
11	Kesusilaan	Pasal 303 ayat (1) ke-1	Penjara max. 10 tahun; atau denda max. Rp 20 ribu	1	1
Total Jumlah				115	146


Dari tabel di atas dapat dibaca bahwa kasus yang melibatkan anak-anak di Jakarta sebagai pelakunya adalah kasus serius karena ancaman hukumannya didominasi 5 tahun atau lebih. Dari 115 perkara, kasus dengan lima tahun atau lebih (berdasarkan tuntutan JPU) berada pada prosentase 84% atau mencapai 97 perkara (melibatkan 117 orang anak).

Selebihnya atau hanya 16% atau 19 perkara (melibatkan 29 orang anak) dimana anak menjadi pelaku kasus pidana yang dituntut dengan pasal dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun. (Bagan 3).

Bagan 3
Perbandingan Kasus berdasarkan Ancaman Hukuman



Bagan 4
Klasifikasi Kasus Berdasarkan Ancaman Hukuman di dalam Tuntutan JPU



Lebih detail, Bagan 4 menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan anak adalah kasus yang diancam dengan hukuman penjara di atas 7 tahun. Dari Bagan 4, kasus dengan ancaman pidana penjara 7 tahun terdapat dalam 89 perkara (melibatkan 106 anak).

Jumlah ini sangat timpang jika dibandingkan dengan kasus yang dilakukan anak dengan ancaman hukuman 3-5 tahun yang berjumlah 13 perkara (melibatkan 22 anak), kasus dengan ancaman pidana penjara 5-7 tahun berjumlah 8 perkara (melibatkan 11 anak) dan kasus dengan ancaman pidana di bawah 4 tahun yang hanya berjumlah 5 perkara (melibatkan 7 orang anak).

Penentuan pasal tuntutan dan ancaman hukuman sebagaimana ditentukan norma pasal tersebut secara umum dapat berdampak signifikan terhadap tindakan penegak hukum, baik ketika proses berjalan berupa penahanan maupun dalam Putusan akhir pengadilan berupa pemenjaraan. (Bandingkan dengan pembahasan selanjutnya tentang perbandingan tuntutan JPU dengan Putusan pengadilan).

Secara normatif, tidak ada ketentuan dalam UU Pengadilan Anak mengenai batas umur anak dapat dilakukan penahanan. Ketiadaan ketentuan tentang hal ini menjadikan penangkapan dan penahanan terhadap anak dilakukan sebagaimana ditentukan dalam KUHP.

Terkait dengan penahanan, Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP ditentukan bahwa terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dapat dilakukan penahanan.⁶⁸

Sementara dalam UU Pengadilan Anak, tidak ada ketentuan mengenai dapat tidaknya anak ditahan dengan berdasar pada ketentuan ancaman hukuman yang disangkakan padanya. Untuk menahan anak, UU Pengadilan Anak hanya memperingatkan agar dalam melakukan penahanan, aparat penegak hukum mempertimbangkan sungguh-sungguh kepentingan penahanan tersebut, khususnya terhadap kondisi anak.

Penentuan ancaman hukuman untuk ditahan baru didapati pada UU SPPA, yang menentukan bahwa anak baru dapat ditahan antara lain jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih.⁶⁹

2.3. Pendampingan Anak di Persidangan

Keberadaan pendamping sangat vital dalam perkara pidana anak.⁷⁰ Selain secara umum untuk kepentingan untuk mewujudkan hal terbaik bagi anak, secara mental-psikologis anak juga sangat

⁶⁸ Ketentuan dikenal sebagai alasan obyektif bagi penegak hukum dalam melakukan penahanan terhadap tersangka. Dalam praktiknya, alasan ini dapat disebut sebagai alasan pamungkas dalam penerapan tindakan penahanan ini. Umumnya, seorang tersangka kasus dengan ancaman 5 tahun atau lebih ditahan oleh penegak hukum. Studi ICJR tentang penahanan prapersidangan menunjukkan bahwa tren peningkatan jumlah tahanan berbanding lurus dengan pertumbuhan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas. Lihat, Supriyadi W. Eddiyono, *Potret Penahanan Prapersidangan di Indonesia: Studi tentang Kebijakan Penahanan Prapersidangan dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: ICJR, 2012, hlm. 164-165. Sementara itu dalam studi ICJR lainnya tentang praperadilan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang diajukan ke persidangan tidak banyak menggubris alasan-alasannya dalam melakukan penahanan ketika penahanan terhadap tersangka yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Baca lebih lanjut, Supriyadi W. Eddiyono, dkk, *Kajian Praperadilan dalam Teori dan Praktik*, Laporan Penelitian, Jakarta: ICJR, 2013, hlm. 59-60.

⁶⁹ Lihat Pasal 32 ayat (2) huruf b

⁷⁰ Secara umum, pendampingan terhadap ABH adalah untuk melindungi kepentingan dan pemenuhan hak-hak anak ketika dihadapkan dengan proses hukum. Terhadap ABH yang berposisi sebagai pelaku tindak pidana, keberadaan pendamping merupakan hak atas perlindungan terhadap anak. Lihat Pasal 64 ayat (2) huruf b.

membutuhkan pendamping baik ketika si anak mengetahui dia bersalah dan akan segera diproses secara hukum, terlebih ketika anak berhadapan dengan penegak hukum.

Namun begitu, data kajian ini memperlihatkan sifat pendampingan anak tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, setidaknya jika dibenturkan dengan ketentuan UU Pengadilan Anak terkait pendampingan anak.

UU Pengadilan Anak mewajibkan kehadiran seluruh pihak pendamping, terutama dalam pemeriksaan anak di sidang pengadilan. Pasal 55 menyatakan, *“Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak”*.⁷¹

Dari sisi pendampingan anak di persidangan, pasal ini tertuju pada tiga pendamping anak secara kumulatif, yakni Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua/wali atau orang tua asuh anak. Namun melihat pada penjelasan pasal ini, penekanan lebih tertuju pada pendampingan orang tua dalam persidangan anaknya. Penekanan itu didasari oleh anggapan bahwa orang tua adalah pihak lain yang lebih bertanggungjawab terhadap tindakan pidana anaknya.

Secara lengkap, Penjelasan Pasal 55 berbunyi: *“Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab terdakwa sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah anak, maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali, atau orang tua asuh”*.


Ketentuan ini telah menimbulkan dampak yang tidak baik bagi anak dalam menjalani proses perkaranya, terutama dalam persidangan.⁷² Dalam praktiknya, kewajiban hadir ini nampaknya lebih lanjut dapat ditafsirkan dengan kalimat “jika para pendamping anak (Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua/wali/orang tua asuh) tersebut “memang ada”.

Kewajiban dalam pasal tersebut, melihat pada praktiknya, lebih mencerminkan bukan sebagai “kewajiban murni” yang berimplikasi pada munculnya hak anak sehingga jika hal ini tidak terpenuhi, maka akan berdampak serius terhadap hasil atau Putusan akhir hakim pengadilan.


⁷¹ Pasal 1 angka 2 UU Pengadilan Anak berbunyi: *Anak Nakal adalah: a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”*.

⁷² Sangat mungkin, hasil akhir persidangan yang umumnya memenjarakan anak adalah dampak lanjutan dari sisi lemah pengaturan ini (lihat lebih lanjut dalam Tabel 7 dan Tabel 8 tentang Putusan yang dijatuhkan pengadilan terhadap anak).

Bagan 5
Pendampingan Anak dalam Persidangan (1)



Bagan 6
Pendampingan Anak dalam Persidangan (2)



Bagan di atas menunjukkan bahwa tidak semua anak pelaku tindak pidana didampingi oleh para pendamping yang diwajibkan oleh UU Pengadilan Anak. Bahkan, pada setiap item pendamping terlihat data yang cukup mencolok tidak adanya pendamping bagi anak, terutama dari Penasehat Hukum dan Keluarga.

Dari 115 Putusan perkara pidana anak, terdapat 68 perkara di antaranya anak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan 47 perkara selebihnya anak pelaku tindak pidana tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Keberadaan anak pelaku tindak pidana yang tidak didampingi penasehat hukum tentu saja menimbulkan masalah serius dalam proses peradilan anak, terutama dalam proses pemeriksaan di persidangan, karena dengan segala keterbatasannya, anak akan membela diri sendiri terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepadanya.

Rendahnya pendampingan anak pelaku tindak pidana oleh penasehat hukum ternyata justru lebih tinggi dibanding pendampingan anak oleh keluarga. Dari 115 perkara, hanya 63 perkara anak pelaku didampingi oleh keluarganya dan di 52 perkara lainnya anak tidak mendapatkan pendampingan dari keluarga.

Jumlah anak yang tidak didampingi oleh keluarga di sidang persidangan sebagaimana ditunjukkan data di atas hampir mendekati 50% dari total jumlah perkara. Kondisi ini cukup bertolakbelakang dengan amanat UU Pengadilan Anak yang lebih menekankan kewajiban orang tua/wali/orang tua asuh mendampingi anak dalam persidangan.

Sementara itu, Petugas Kemasyarakatan justru tampak lebih aktif dalam melakukan pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana. Dari total jumlah perkara tersebut, sejumlah 83 perkara di antaranya anak didampingi oleh Petugas Kemasyarakatan, dan 32 selebihnya tidak.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, data ini menegaskan bahwa kewajiban untuk mendampingi anak pelaku tindak pidana dalam persidangan (Pasal 55 UU Pengadilan Anak) tidak bermakna kewajiban untuk melakukan pendampingan tersebut, melainkan cenderung bersifat menyesuaikan. Hal ini terbukti dari tidak adanya Putusan PN (vide: data kajian ini) yang mempersoalkan ketidakhadiran pihak-pihak yang diwajibkan mendampingi anak tersebut. Pemeriksaan terhadap anak tetap berjalan layaknya tidak ada problem hingga Putusan dijatuhkan, meskipun anak tidak mendapat hak pendampingan secara maksimal.

Hal ini lebih jauh diperjelas dengan adanya 16 perkara dimana anak ternyata sama sekali tidak didampingi oleh pendamping dan sementara 36 perkara lainnya anak didampingi secara penuh oleh ketiga pihak pendamping tersebut. Yang menjadi catatan adalah bahwa dalam kondisi anak sama sekali tidak didampingi oleh para pendamping maka di setiap tingkat pemeriksaan peradilan, anak akan berjuang sendiri semampunya di tengah keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki anak.

2.4. Pendampingan Anak oleh Penasehat Hukum dan Kualitas Pendampingannya

Secara mendasar, posisi penasehat hukum sebagai pendamping anak pelaku tindak pidana adalah memberikan pembelaan terhadap anak. Selain dipastikan adalah pihak awam hukum, keterbatasan anak untuk membela diri dalam proses peradilan, menjadi alasan terpenting agar hak-hak yang seharusnya didapatkan anak bisa terpenuhi dengan baik.

Oleh karenanya, dalam berbagai kasus keberadaan terdakwa (baik anak maupun orang dewasa) yang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum menimbulkan dampak substantif terhadap hasil akhir (Putusan) pengadilan, baik sebelum maupun setelah UU Pengadilan Anak diberlakukan.

Gambaran ini telah didapatkan dalam berbagai Putusan pengadilan terhadap tersangka/terdakwa yang tidak memperoleh bantuan hukum. **Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998**, misalnya, yang pada pokoknya menyatakan *“bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi penasihat hukum”*.

Dalam kasus pidana anak, Putusan **PN Jakarta Pusat No 728/PID.B/2011/PN.JKT.PST tertanggal 11 Mei 2011** dan **Putusan PN Jakarta Pusat No 1606/PID.B/2011 tertanggal 3 Oktober 2011** menyatakan: *“berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut di atas, khususnya ketentuan Pasal 51 UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka jelas hak ABH, khususnya anak sebagai Terdakwa, terdapat perintah wajib dari UU untuk di dampingi penasehat hukum”*.

Meskipun dua Putusan PN terakhir menegaskan keharusan anak untuk didampingi penasehat hukum, namun PN di Jakarta secara umum memberi “kelonggaran” terhadap posisi anak yang tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Dalam data kajian ini tidak ditemukan pertimbangan hakim mengenai kealfaan penasehat hukum untuk mendampingi anak, yang kemudian dapat mempengaruhi Putusan akhirnya terhadap perkara pidana anak tersebut. Setidaknya hal tersebut tercermin dari Putusan-Putusan Pengadilan Negeri di Jakarta pada tahun 2012. (Lihat kembali Bagan 3).

Bagan 3 di atas menunjukkan, dari 115 perkara peradilan pidana anak, sejumlah 47 perkara di antaranya tidak didampingi oleh penasehat hukum. Lebih menarik, ternyata lebih dari 50% jumlah perkara dimana anak tidak didampingi penasehat hukum tersebut merupakan permintaan atau penegasan dari anak sendiri untuk tidak didampingi penasehat hukum. Penegasan anak untuk tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, ditegaskan dalam Putusan PN.

Dalam **Putuan No. 703/Pid.B/2012/PN.JKT.PST**, hal ini digambarkan dengan kalimat *“Menimbang, bahwa dalam persdangan ini Terdakwa tidak mau (menolak) didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya”*, atau dalam **Putusan No. 668/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim**, penolakan anak untuk didampingi penasehat hukum ditulis dengan kalimat: *“Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi penasehat hukum”*.

Di luar posisi anak yang tidak didampingi penasehat hukum, posisi anak yang didampingi penasehat hukum juga perlu dilihat lebih lanjut bagaimana kualitas pendampingan yang diberikan kepada anak. Hal ini dalam rangka untuk menjawab anggapan yang selama ini kerap dikemukakan bahwa pendampingan yang diberikan kepada anak oleh penasehat hukum tidaklah semaksimal yang diharapkan.

Variabel yang digunakan untuk menilai kualitas pendampingan penasehat hukum, dalam kajian ini, ada dua, yaitu: terkait dengan ada atau tidaknya eksepsi terhadap dakwaan JPU, dan ada atau tidaknya pembelaan dari penasehat hukum terhadap tuntutan JPU. Kedua variabel ini lebih lanjut dikembangkan dengan melihat pada kualitas pembelaan yang disampaikan apakah dilakukan secara lisan atau secara tertulis. Jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4
Kualitas Pendampingan oleh Penasehat Hukum

No	Item	Detail I	Detail II	Jumlah Perkara
1	Eksepsi	Ada		1
		Tidak ada		67
2	Pembelaan	Ada	Lisan	27
			Tertulis	19
		Tidak ada		22
3	Eksepsi dan Pembelaan Sekaligus			1
4	Tidak ada Eksepsi dan Pembelaan			23

Melihat data kajian ini, anggapan tentang tidak maksimalnya pembelaan dari penasehat hukum tersebut tampak menunjukkan kebenarannya. Dari 68 perkara dimana anak didampingi penasehat hukum, hanya 1 perkara saja penasehat hukum mengajukan eksepsi terhadap dakwaan JPU. Sementara dari sisi pembelaan, dari 68 perkara, terdapat 22 perkara di antaranya teridentifikasi penasehat hukum tidak (sangat minim) menyampaikan pembelaan bagi anak.

Dalam Putusan, hal ini digambarkan dengan kalimat “tidak ada atau penasehat hukum tidak mengajukan pembelaan”, dan ada pula yang digambarkan dengan kalimat yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menyampaikan pembelaan hanya dari anak saja.

Jika terdapat 22 perkara tidak ada pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum, maka ini berarti pada 46 perkara selebihnya, penasehat hukum mengajukan pembelaan bagi anak. Lebih lanjut, dari 46 perkara tersebut ternyata pembelaan secara lisan lebih mendominasi dengan 27 perkara dibanding pembelaan yang disampaikan secara tertulis yang berjumlah 19 perkara.

Ini menunjukkan bahwa pendampingan terhadap anak oleh penasehat hukum menuntut untuk dievaluasi lebih lanjut. Pemaparan terhadap data di atas menunjukkan adanya problem mendasar dalam hal kualitas pendampingan anak oleh penasehat hukum.

2.5. Keberadaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam Perkara Pidana Anak

Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) memiliki peran yang sangat strategis dalam proses peradilan pidana anak, terutama dalam menginformasikan mengenai kondisi pribadi anak, hubungannya dengan keluarga, lingkungan dan hal lainnya dari Pembimbing Kemasyarakatan yang kemudian ikut berperan dalam penentuan Putusan oleh hakim terhadap perkara pidana anak.


Pasal 56 ayat (1) menyatakan, “Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan”. Lalu di ayat (2), dinyatakan, “Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi: a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan”.

Begitu pentingnya peran Litmas, Pasal 59 ayat (2) UU Pengadilan Anak mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan Litmas yang diajukan Pembimbing Kemasyarakatan ini. Pertanyaannya adalah, apakah keberadaan Litmas dalam sidang perkara pidana anak bersifat wajib, sehingga jika Litmas tidak ada maka proses pemeriksaan persidangan akan menjadi cacat dan Putusan pengadilan tanpa Litmas akan menjadi batal demi hukum?

Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dalam UU Pengadilan Anak. Bahwa meskipun dianggap penting dan strategis untuk melindungi hak-hak dan masa depan anak, tidak ada kata 'wajib' terhadap keberadaan Litmas dalam proses persidangan pidana anak.

Satu-satunya keterangan spesifik terhadap hal ini adalah penjelasan Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan: *"...Hakim wajib meminta penjelasan kepada Pembimbing Kemasyarakatan atas hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap"*. Dengan begitu, hal yang jelas dinyatakan wajib adanya dalam persidangan adalah "keterangan atau penjelasan" yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Bagan 7
Laporan Penelitian Kemasyarakatan



Jauh melihat pada fakta di lapangan, tidak semua perkara pidana anak dilengkapi dengan keberadaan Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan. Bagan 5 di atas menunjukkan terdapat 70% (81 perkara) dari 115 perkara yang dilengkapi dengan Laporan Litmas dalam persidangan anak, sementara dalam 34 perkara lainnya (30%), tidak terdapat Litmas.

Data ini lebih jelas terlihat jika lebih lanjut membandingkan Bagan 5 dengan Bagan 3 tentang pendampingan anak dalam persidangan. Menurut Bagan 3 tersebut, terdapat 32 perkara dimana anak tidak didampingi oleh Pembimbing (Petugas) Kemasyarakatan. Ini juga berarti, ada kemungkinan bahwa meskipun anak tidak didampingi oleh petugas kemasyarakatan di dalam persidangan namun ada Laporan Litmas-nya. Setidaknya hal itu terdapat dalam 2 perkara.

Sebagaimana perihal pendampingan terhadap anak, tidak adanya penelitian kemasyarakatan juga tidak dipersoalkan dalam sidang pengadilan sehingga dapat berpengaruh pada Putusan akhir pengadilan. Hal ini juga terlihat jika hal ini disandingkan dengan data yang menunjukkan kealpaan Petugas (Pembimbing) Kemasyarakatan dalam mendampingi anak pelaku tindak pidana dalam persidangan.

2.6. Penahanan terhadap Anak


Sejak lama, telah ada penekanan bahwa penggunaan mekanisme penahanan harus menjadi jalan terakhir untuk dilakukan. Terhadap anak, prinsip mendasar dalam penegakan hukum ini tentu saja lebih diutamakan, bahwa aparat penegak hukum harus mengutamakan untuk menghindari segala bentuk pembatasan kebebasan bagi anak, termasuk ketika proses peradilan berlangsung.

Pasal 45 ayat (1) UU Pengadilan Anak menggambarkan bahwa penahanan terhadap anak harus dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, Pasal dan ayat ini menjelaskan, *“Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat”*.

Dalam praktiknya, prinsip ini tampak tidak berjalan dengan baik. Bagan 6 menunjukkan perbandingan yang sangat mencolok antara penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana dengan anak yang tidak ditahan. Dari 115 perkara (melibatkan 146 anak), 95% atau dalam 112 perkara di antaranya dilakukan penahanan terhadap anak, dan hanya dalam 3% (3 perkara) tidak dikenakan penahanan.

Bagan 8
Perbandingan Penahanan Terhadap Anak



Jenis penahanan di Rutan tetap menjadi primadona bagi aparat penegak hukum, dimana 111 perkara (melibatkan 142 orang anak) ditahan di Rutan, dan hanya 1 perkara (melibatkan 1 anak) yang dikenakan jenis penahanan kota. Sementara jenis penahanan rumah, tidak ada anak yang ditahan dengan jenis penahanan ini.

Tabel 5
Perbandingan Penerapan Jenis Penahanan

No	Status/Jenis Penahanan	Jumlah Perkara	
1.	Ditahan	Penahanan Rutan	111
		Penahanan Kota	1
		Penahanan Rumah	0
2.	Tidak Ditahan	3	
Total Jumlah		115	

Besarnya porsi dilakukannya tindakan penahanan terhadap anak sebagaimana bagan 6 di atas, menunjukkan bahwa paradigma penahanan terhadap anak (sebagaimana juga terhadap orang dewasa) masih berkuat pada “paradigma keharusan”, bukan pada “paradigma keperluan” dan “paradigma demi mewujudkan hal terbaik bagi anak” sebagaimana ditekankan dalam prinsip dasar di atas.


Paradigma keharusan secara mendasar memiliki perbedaan yang bertolak belakang dengan dua paradigma terakhir dalam menentukan pelaksanaan tindakan penahanan terhadap seorang tersangka/terdakwa anak.

Paradigma keharusan akan menggiring aparat penegak hukum untuk beranggapan bahwa penahanan “wajib” dilakukan jika seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka/terdakwa, tanpa lebih jauh mempertimbangkan keperluan penahanan itu sendiri.

Selain telah melekatnya paradigma ini, tren maksimalisasi masa penahanan terhadap anak (sebagaimana pula terhadap orang dewasa) juga tercemin di dalam praktiknya. Menurut UU Pengadilan Anak, jangka waktu maksimal penahanan (waktu normal + waktu perpanjangan penahanan) terhadap anak dari tahap penyidikan hingga pemeriksaan di Pengadilan Negeri adalah 100 hari.⁷³ Penelusuran terhadap Putusan-Putusan pengadilan di Jakarta (data kajian ini), bahkan ditemukan 4 perkara (melibatkan 4 orang anak) dimana anak pelaku tindak pidana ditahan di atas jumlah tersebut.

⁷³ Lihat Pasal 44 ayat (2) dan (3), Pasal 46 ayat (2) dan (3), dan Pasal 47 ayat (2) dan (3) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Bagan 9
Lama Waktu Penahanan Rutan Sejak Awal Ditahan Hingga Putusan
(dalam hari)



Dalam praktiknya, rata-rata waktu penahanan di rumah tahanan negara yang digunakan aparat penegak hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan Putusan pengadilan adalah antara 61-90 hari. Dari 111 perkara (melibatkan 141 orang anak) yang ditahan untuk menjalani proses peradilan, 67 perkara (83 orang anak) di antaranya ditahan dalam kisaran waktu ini.

Di posisi terbanyak kedua, terdapat 37 perkara (melibatkan 49 orang anak) yang ditahan dalam rentang waktu antara 31-60 hari. Aparat penegak hukum sangat jarang memproses perkara dengan cepat sehingga dapat berdampak pada pengurangan masa penahanan terhadap anak di rutan. Dari tabel di atas, terlihat hanya dalam 3 perkara (melibatkan 5 orang anak) dimana anak ditahan dalam kisaran waktu antara 1-30 hari.

2.7. Perbandingan Tuntutan JPU dan Putusan Pengadilan terhadap Anak

Sebagaimana rutan, penjara juga diyakini bukanlah tempat layak untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemenjaraan akan berimplikasi buruk terhadap mental-psikologis anak dan juga terhadap pendidikannya ke depan.

Umumnya, anak yang pernah ditahan atau dipenjara akan senantiasa terbebani dengan status tersebut seumur hidupnya. Namun tren pemenjaraan anak masih kuat dan menjadi prioritas penegak hukum. Hal ini terlihat dari tuntutan PU dan Putusan akhir yang dijatuhkan Hakim yang lebih mengutamakan jenis hukuman pidana penjara terhadap anak daripada jenis hukuman tindakan.

Tabel 6
Putusan Pengadilan berdasarkan Jenis Hukuman

No	Jenis Hukuman	Jumlah Perkara
1	Pidana	113
2	Tindakan	2

Tabel 7
Tuntutan JPU dan Putusan PN Berdasarkan Bentuk Hukuman

Tuntutan JPU		Putusan Pengadilan	
Bentuk Hukuman	Jumlah Perkara	Bentuk Hukuman	Jumlah Perkara
Penjara	104	Penjara	109
Percobaan	2	Percobaan	4
Tidak Teridentifikasi	9	-	-

Dari 115 Putusan, tidak satupun tuntutan JPU terhadap anak dengan jenis sanksi Tindakan. Dengan kata lain, tuntutan JPU selalu diarahkan untuk mempidana anak dengan sanksi pidana. Terhadap seluruh tuntutan JPU tersebut, PN menyatakan semuanya terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terhadap anak dijatuhi hukuman.

Sanksi pidana yang dituntut oleh JPU sendiri didominasi secara mutlak oleh pidana penjara dibanding dengan percobaan. Sementara di dalam Putusan PN, hanya 2 perkara dimana Putusan dengan jenis tindakan ini dijatuhkan oleh hakim, sementara selebihnya (113 perkara) dijatuhi Putusan pidana. (Tabel 7).

Tidak adanya tuntutan JPU yang berjenis tindakan sangat mungkin disebabkan karena ketentuan dalam UU Pengadilan Anak memang tidak mengatur atau setidaknya memberi peluang agar JPU menuntut anak dengan jenis tuntutan tindakan. Ketentuan semacam ini baru didapati dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 82 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak memberi peluang tersebut meskipun dengan syarat tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun.⁷⁴

Sebaliknya, UU Pengadilan Anak mengatur secara tegas mengenai jenis hukuman yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan terhadap anak pelaku tindak pidana. Materi ini diatur dalam satu bab khusus dalam UU Pengadilan Anak, tepatnya di Bab III tentang Pidana dan Tindakan.

Pasal 22 UU Pengadilan Anak menyatakan: *“Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”*. Terlihat adanya penegasan bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana, salah satunya adalah hukuman tindakan. Hanya saja, melihat data di atas tampak bahwa jenis hukuman tindakan tidak efektif dan cenderung tidak menjadi prioritas untuk dijatuhkan.

⁷⁴ Selengkapnya, Pasal 82 ayat (3) ini berbunyi: *“Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana paling singkat 7 (tujuh) tahun”*

Terkait bentuk sanksi pidana yang dituntut JPU sendiri, dari 106 Putusan yang teridentifikasi informasinya melalui Putusan PN tersebut, 104 perkara di antaranya hendak memenjarakan anak. Hanya dalam 2 perkara anak pelaku tindak pidana yang dituntut JPU dengan pidana percobaan.

Ini berbanding lurus dengan Putusan yang dijatuhkan pengadilan, dimana dari 113 perkara pengadilan menjatuhkan jenis hukuman pidana, hanya 4 perkara di antaranya pengadilan menjatuhkan pidana percobaan terhadap anak, dan 109 perkara lainnya dijatuhi Putusan pidana penjara.

Melihat lebih jauh terhadap kecenderungan penggunaan jenis hukuman (pidana atau tindakan) dan bentuk hukuman (penjara atau percobaan) baik oleh JPU melalui tuntutanannya maupun oleh Hakim melalui Putusan akhir yang dijatuhkan, menegaskan kecenderungan pemenjaraan anak yang masih kuat dalam proses peradilan.

Tabel 8
Perbandingan Tuntutan JPU dan Putusan Pengadilan
terkait Lama Hukuman Penjara
(dalam hari)

Tuntutan JPU		Putusan Pengadilan	
Lama Hukuman Penjara	Jumlah Perkara	Lama Hukuman Penjara	Jumlah Perkara
< 90	6	<90	42
90-180	46	91-180	33
181-365	25	181-365	15
366-730	9	366-730	14
731-1095	11	731-1095	1
>1095	7	>1095	4

Dari sisi lama hukum penjara yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana, Pasal 26 ayat (1) UU Pengadilan Anak menyatakan: *“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari ancaman maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”*.

Lalu ayat (2) menyatakan: *“Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun”*.

Dilihat dari tabel di atas, lama tuntutan yang diajukan JPU (dari 104 perkara) didominasi dua rentang waktu yaitu antara 90-180 hari yakni dalam 46 perkara dan antara 181-365 dalam 25 perkara.

Tuntutan dalam rentang 366-730 (1-2 tahun) ada pada 9 perkara. Selain itu, tuntutan JPU di atas dua tahun tampak cukup banyak, yakni 18 perkara dengan rincian 731-1095 hari (2-3 tahun) berjumlah 11 perkara dan di atas 1095 (4 tahun) ada 7 perkara. Jumlah tuntutan di atas 4 tahun ini lebih banyak dari tuntutan JPU di bawah 90 hari (1/4 tahun) yang berjumlah 6 perkara.

Lamanya tuntutan pidana penjara terhadap anak, sebagaimana tergambar dalam tabel di atas sangat mungkin terkait langsung dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun begitu, tabel di atas juga menunjukkan terdapat perkara (meskipun hanya 1 perkara) dimana JPU menuntut anak dengan hukuman penjara di bawah 90 hari (tepatnya 60 hari) saja. Dalam penelusuran lebih lanjut, hukuman ini ternyata dijatuhkan terhadap anak yang terlibat dalam kasus narkoba.

Dilihat dari tabel 11 di atas, tuntutan JPU pada dasarnya banyak dikoreksi oleh PN. Dalam Putusan pengadilan, terdapat koreksi dalam jumlah yang cukup signifikan terkait dengan jumlah yang mendominasi tuntutan lamanya hukuman penjara oleh JPU.

Dari 109 perkara yang diputus pengadilan dengan hukuman penjara, penjatuhan hukuman penjara di bawah 90 hari tampak lebih mendominasi, meskipun tidak begitu signifikan dari jumlah terbanyak kedua, yakni 42 perkara.

Jumlah terbanyak kedua lama hukuman yang dijatuhkan pengadilan yaitu dalam rentang waktu 91-180 hari. Dalam rentang waktu ini terdapat dalam 33 perkara. Namun begitu, masih adanya hukuman penjara dalam jangka waktu di atas 2 tahun, juga patut dijadikan catatan. Dari Tabel 9, terlihat Putusan dengan hukuman di atas 2 tahun terdapat dalam 5 perkara, dengan rincian antara 731-1095 hari dalam 1 perkara dan di atas 1095 hari (3 tahun) berjumlah 4 perkara.

Adapun dalam rentang waktu antara 181-365 hari, ada dalam 15 perkara. Sementara Putusan pengadilan yang menentukan hukuman penjara bagi anak dalam rentang waktu antara 366-730 (1-2 tahun) didapat pada 14 perkara.

3. Proses Peradilan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Kasus Tertentu

Tabel 4 di atas menunjukkan ada tiga tindak pidana yang mendominasi dilakukan anak dan diproses hukum hingga Putusan akhir pengadilan dikeluarkan. Dengan berbagai varian atau sub tindak pidananya, tiga tindak pidana tersebut digabung dalam kelompok, yakni: Pencurian, Narkoba, dan Kepemilikan senjata tajam.

Sebagaimana telah dipaparkan pula di muka bahwa semua tindak pidana yang dituntut oleh JPU, telah diproses dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh pengadilan. Pengkajian lebih lanjut ini berguna untuk melihat bagaimana proses hukum dijalankan dan terhadap Putusan akhir pengadilan terhadap tiga tindak pidana tersebut.

Khusus terhadap tindak pidana pencurian (pencurian ringan) dan narkoba (penempatan korban penyalahgunaan narkoba), terdapat perkembangan dimana beberapa waktu lalu Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2012 (Perma 2/2012) tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Surat Edaran No. 3 Tahun 2011 (SEMA 3/2011) tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Oleh karenanya, tinjauan ini juga hendak melihat bagaimana pengadilan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perma ini dalam Putusannya.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses peradilannya secara menyeluruh, ketiga tindak pidana tersebut akan dibahas secara khusus dalam kajian ini. Kajian khusus ini juga hendak melihat bagaimana tren atau kecenderungan peradilan, khususnya di Jakarta, terhadap anak pelaku.


3.1. Pencurian

3.1.1. Detail Kasus

Pencurian merupakan salah satu delik yang terkait dengan kekayaan. Di dalam KUHP, delik ini diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dilihat dari pasal-pasal tersebut, pencurian umum dikenal dalam empat jenis yakni: pencurian biasa (Pasal 362), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), pencurian ringan (Pasal 364) dan pencurian dengan kekerasan/perampokan (Pasal 365), dimana setiap jenis memiliki spesifikasi ketentuan berikut ketentuan hukumannya.

Data kajian ini menunjukkan delik pencurian adalah delik terbanyak yang dilakukan oleh anak. Dari Putusan-Putusan yang ada, terlihat kasus ini tersebar di seluruh wilayah hukum PN di Jakarta dengan dincian sebagai berikut:

Bagan 10
Klasifikasi Jenis Pencurian



Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa kejahatan pencurian yang paling banyak dilakukan oleh anak yaitu 36 kasus atau 60% dari data yang didapat adalah Pencurian berat, 14 kasus atau 23% pencurian dengan kekerasan dan 10 kasus atau 17% adalah pencurian biasa.

3.1.2. Meninjau Perma 2/2012


Perma 2/2012 dibuat untuk merespon perubahan nilai mata uang dan barang yang sebelumnya diatur dalam KUHP. KUHP yang telah berumur lebih dari 60 tahun tentu saja menyisakan persoalan mendasar terkait nilai barang dikarenakan berhubungan langsung dengan batasan suatu tindak pidana masuk kategori tindak pidana ringan.

Dalam huruf b poin menimbang, Perma 2/2012 menyebutkan bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, peniPUan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksa yang digunakan adalah Acara pemeriksaan cepat.

Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2012 menyebutkan bahwa dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan **Wajib** memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Penerapan Pasal 1 dimana Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 354, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian Pasal 2 ayat (3) Perma 2/2012 menyebutkan bahwa apabila nilai barang dibawah ketentuan Perma yaitu Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Ketua PN Segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Dari alur proses penerapan Perma 2/2012 setidaknya akan ada tiga kali tahapan untuk mengetahui nilai barang dan uang, pertama pada saat pelimpahan dakwaan dimana Ketua PN harus segera menentukan Acara Pemeriksaan yang digunakan, kedua didalam dakwaan itu sendiri, dan ketiga pada saat pemeriksaan dimuka sidang yang berdampak pada putusan Hakim.


Bagan 11
Klasifikasi Nilai Barang Curian



Bagan diatas menunjukkan bahwa rata-rata dalam Putusan Anak tidak diketahui berapa nilai dari barang yang dicuri oleh anak baik dalam dakwaan JPU secara khusus, maupun putusan Hakim secara keseluruhan. Terlihat bahwa dari 56 buah putusan, 72% atau 40 Dakwaan maupun Putusan sama sekali tidak menyinggung penafsiran dari harga nilai barang atau uang yang dimaksud dalam Perma 2/2012 .

Sedangkan dari keseluruhan data Putusan, nilai barang yang dapat diketahui diatas maupun dibawah Perma berimbang yaitu sama-sama 14% atau masing-masing 8 Putusan. Dari 14% nilai barang yang ditafsir berada dibawah batasan nilai barang Perma 2/2012, peradilan terhadap Anak tetap dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Biasa dan bukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat.

Bagan 12
Klasifikasi Total nilai barang dan uang
setelah dilakukan penafsiran berdasarkan nilai barang



Setelah dilakukan penafsiran berdasarkan nilai wajar barang berdasarkan jenis barang yang dicuri. Dari data yang ditemukan, merujuk pada pengaturan Perma 2/2012, dari 66 Putusan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak, 24 Perkara atau 43% tidak diketahui nilainya, 10 perkara atau 18% berada dibawah batas Perma 2/2012, dan 22 perkara atau 39% berada diatas ketentuan Perma 2/2012.


3.1.3. Seputar Penerapan Upaya Paksa

Pasal 16 Ayat (3) UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa *Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.*

Titik berat pasal ini terkait upaya paksa yang dilakukan pada Anak adalah Upaya Paksa dalam hal ini Penangkapan dan Penahanan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir, penyidik sebaiknya melakukan upaya-upaya lain terlebih dahulu sebelum memeutuskan menahan Anak.

Masih merujuk pada Perma 2/2012, Pasal 2 Ayat (3) menyebutkan bahwa apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan atau pun perpanjangan penahanan, hal ini berlaku dalam hal nilai barang atau Uang yang dicuri berada dibawah batas Perma, sehingga peranan dari Pengadilan untuk menafsir nilai barang atau Uang yang dicuri sangatlah penting untuk menentukan penerapan upaya paksa pada terdakwa, dalam hal ini untuk Anak.

Bagan 13
Status Penahanan



Dari data yang didapat, dari 56 kasus penahanan yang dilakukan pada Anak yang diduga melakukan tindak pidana pencurian, 53 kasus atau 95% dikenakan penahanan sedangkan hanya 3 kasus atau 5% yang tidak dikenakan penahanan.

Apabila dilihat (bagan 11 dan 12) bagaimana pengadilan belum menjalankan fungsinya dalam melakukan penafsiran terkait batas nilai barang dan uang sesuai dengan Perma 2/2012, maka angka penahanan ini dapat dikatakan tinggi. Belum lagi bila dibenturkan dengan ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (3) UU Perlindungan Anak, maka terlihat peradilan pidana terhadap anak selama ini tidak merapkan upaya paksa penahanan terhadap anak sebagai upaya terakhir, dan malah meletakkannya diawal proses peradilan.


3.1.4. Tuntutan Hukum

Penuntutan merupakan salah satu bagian penting dalam persidangan, disebabkan erat kaitannya dengan sudut pandang Negara yang diwakilkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kasus-kasus tertentu, dalam hal ini adalah kasus-kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak.

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2012, maka penerapan pasal tuntutan menjadi sangat penting, misalnya penggunaan Pasal 364 KUHP yang langsung dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, atau penentuan batas nilai barang dan uang yang masuk kategori tindak pidana ringan yang nantinya akan berimplikasi pada penggunaan hukum acara pemeriksaan, apakah akan menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa Anak atau Acara Pemeriksaan Ringan, dan tentu saja akan berimbas pada Upaya Paksa yang dikenakan pada Anak dan Putusan hakim.

Penerapan dakwaan dan tuntutan oleh JPU sangat penting karena akan dilihat, meskipun Pengadilan tidak menjalankan fungsinya dalam menafsir nilai barang atau uang sesuai dengan Perma 2/2012, apakah JPU akan mengedepankan kepentingan Anak, tentu saja dalam hal penggunaan pasal dan menentukan tuntutan bagi terdakwa Anak.


Bagan 14
Klasifikasi Penerapan Pasal Untuk Kasus Pencurian



Bagan diatas menunjukkan bagaimana kecenderungan penggunaan pasal yang didakwakan oleh JPU pada anak terkait nilai barang dan uang sesuai dengan Perma 2/2012. Secara keseluruhan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP merupakan pasal yang paling sering digunakan oleh JPU, dengan perincian 8 dakwaan terhadap kasus yang diketahui memiliki nilai barang atau Uang diatas ketentuan Perma 2/2012, 2 dakwaan terhadap kasus yang diketahui memiliki nilai barang atau Uang dibawah Perma 2/2012 dan sisanya 6 dakwaan yang digunakan pada kasus-kasus yang tidak diketahui nilai barang dan Uang berdasarkan ketentuan Perma 2/2012.

Lalu bagaimana dengan penerapan tuntutanannya? Masih menggunakan pisau uji Perma 2/2012, temuan menarik justru didapatkan dalam sudut pandang JPU terkait penerapan tuntutanannya pada terdakwa Anak kasus tindak pidana pencurian.

Bagan 15
Tuntutan Penjara JPU (dalam hari)



Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan JPU paling sering menuntut terdakwa Anak dalam persidangan dengan pidana penjara dengan lama 91-180 hari, disusul dengan tuntutan pidana penjara selama 181-365 hari, untuk pidana yang paling jarang digunakan oleh JPU adalah pidana percobaan yang hanya tercatat digunakan 1 kali dari 56 Putusan yang didapat.

Hal paling menarik adalah apabila dilihat lebih mendetail berdasarkan ketentuan Perma 2/2012, dari Putusan hakim yang dipisahkan berdasarkan nilai barang dan Uang diatas dan dibawah Rp 2. 500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk tindak pidana pencurian yang dilakukan pada barang atau uang yang bernilai dibawah ketentuan Perma 2/2012, tuntutan yang paling banyak digunakan yaitu 5 tuntutan, menuntut terdakwa Anak dengan penjara dengan lama 91-180 hari, dan disusul dengan 4 tuntutan pidana penjara selama 181-365 hari.

Untuk tindak pidana yang diketahui nilai barang atau Uang diatas ketentuan Perma 2/2012, ternyata tuntutan dari JPU juga cenderung sama. Tuntutan yang paling banyak digunakan yaitu 9 tuntutan, menuntut terdakwa Anak dengan penjara dengan lama 91-180 hari, dan disusul dengan 6 tuntutan pidana penjara selama 181-365 hari.

Terlihat tidak ada perbedaan mendasar penerapan lama tuntutan pidana penjara bagi anak, baik dengan nilai barang dan Uang diatas atau dibawah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Perma.


Hal yang disayangkan adalah, masih tingginya jumlah tuntutan pada Anak, terutama yang tidak mencantumkan nilai barang atau Uang sesuai dengan ketentuan Perma 2/2012, angkanya juga tidak kecil, ada 24 tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh JPU dimuka sidang, dengan angka paling besar yaitu 15 tuntutan dengan pidana penjara selama 91-180 hari, dan juga disusul dengan 7 tuntutan pidana penjara selama 181-365 hari.

3.1.5. Putusan Pengadilan

Hakim merupakan pintu terakhir dalam melihat bagaimana penerapan hukum pidana di Indonesia selama ini terutama terkait peradilan Anak, kembali merujuk Pasal 16 Ayat (3) UU Perlindungan Anak

menyebutkan bahwa pidana penjara bagi anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, mengindikasikan bahwa Hakim harus jeli melihat perbenturan antara Kepentingan Anak dengan kebiasaan dalam penegakan hukum.

Bagan 16
Putusan Penjara (dalam hari)



Pemenjaraan bagi Anak memang menjadi hal yang harus dipertimbangkan dengan matang oleh Hakim, jangan sampai pemenjaraan dengan kondisi penjara saat ini hanya mengakibatkan kondisi Anak menjadi lebih buruk.

Dari data 56 Putusan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak, angka yang ditemukan cukup mengagetkan, terhitung hanya 1 Putusan dari 56 Putusan tersebut yang tidak menjatuhkan pidana penjara bagi anak, dengan catatan berdasarkan Perma 2/2012, Putusan tersebut tidak diketahui dan tidak ditafsirkan dalam persidangan apakah nilai barang atau Uang objek pencurian, diatas atau dibawah ketentuan Perma 2/2012.

Untuk kasus-kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang memiliki nilai barang atau Uang diatas ketentuan Perma 2/2012, dari 22 Putusan pidana penjara yang dijatuhkan lama pemenjaraan 30-90 hari dan 91-180 sama-sama dijatuhkan dari 9 Putusan, sedangkan sisanya yaitu 6 Putusan, dijatuhi pidana penjara selama 181-365 hari.

Pola pemidanaan oleh Putusan Hakim pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak ternyata tidak jauh berbeda terhadap kasus-kasus yang nilai barang atau Uang objek pencuriannya ditetapkan dibawah ketentuan Perma 2/2012.

Dari 56 data Putusan, 10 Putusan diantaranya diketahui dalam persidangan bahwa nilai barang atau Uang objek pencuriannya dibawah ketentuan Perma dan semuanya dijatuhkan pidana penjara. Dari 10 Putusan Hakim tersebut, 5 Putusan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 30-90 hari terhadap terdakwa Anak, sisanya 4 Putusan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 91-180 hari dan 1 Putusan lainnya adalah pidana dengan lama 181-365 hari.

Menariknya dari semua Putusan pidana diatas, Putusan Hakim yang tidak mengetahui nilai barang atau Uang mencapai 24 Putusan Hakim, atau lebih dari setengah data Putusan Hakim untuk tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak.

Dari 24 Putusan tersebut, 13 Putusan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 30-90 hari terhadap terdakwa Anak, sisanya 8 Putusan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 91-180 hari dan 2 Putusan yang menjatuhkan pidana dengan lama 181-365 hari, hal yang dapat diperhatikan sebagaimana telah disebutkan diatas, ada 1 Putusan Hakim yang mengharuskan Anak dibina selama 90 hari di Panti Sosial, dan Putusan ini hanya satu-satunya dari 56 Putusan yang didapat.

3.2. Narkotika

3.2.1. Detail Kasus


Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu kejahatan yang dianggap sangat berbahaya, di mata Internasional dan Indonesia sendiri, kejahatan ini disejajarkan dengan kejahatan sekelas Terorisme dan Korupsi.

Di Indonesia, saat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) disahkan oleh DPR RI, wajah penanganan Narkotika di tanah air pun berganti wajah, sedikit-demi sedikit mulai dirasakan bahwa Kejahatan ini juga menyisahkan permasalahan serius, bahwa pemakai dan penggunaan narkoba bukan hanya dipandang sebagai pelaku, namun juga harus dipandang lebih sebagai korban, dikarenakan karesteristik dari Narkotika yang juga merugikan penggunaannya.

Anak juga tidak luput dari jeratan Narkotika. Berdasarkan data yang didapat, kejahatan Narkotika oleh anak merupakan salah satu kejahatan yang banyak dilakukan oleh anak, dari data yang didapat, dari Putusan tindak pidana Anak di DKI Jakarta, tercatat ada 32 Kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak, rata-rata dari Anak yang terjerat kasus Narkotika dikenakan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.

Dari 32 Putusan tersebut, rata-rata usia anak adalah 17 tahun dengan 16 kasus, usia 16 tahun dengan 8 kasus, usia 15 tahun dengan 5 kasus, usia 14 tahun dengan 2 kasus, dan usia 13 tahun dengan 1 kasus.

Bagan 17
(Klasifikasi Usia Perkara Narkotika)



3.2.2. Meninjau SEMA 3/2011 dan SEMA 4/2010

SEMA 3/2011 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk merespon permasalahan tentang pecandu, korban penyalahgunaan Narkotika yang semakin meningkat jumlahnya, sementara upaya pengobatan dan atau perawatan melalui proses rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika belum optimal, serta dirasa belum padunya antar penegak hukum dalam implementasi SEMA 4/2010.


Seperti telah disebutkan sebelumnya, MA mengeluarkan SEMA 4/2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang bertolak pada penerapan Pasal 103 huruf a dan b yang menghendaki bahwa Hakim dapat menetapkan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ditempatkan ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

SEMA 4/2010 yang menjadi bahan rujukan SEMA 3/2011 memberikan persyaratan dari ketentuan penempatan tersebut dengan perincian :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian (telah ditetapkan dalam pasal 2 huruf b SEMA 4/2010)
- Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik
- Diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika

Dari hasil pengamatan terhadap Putusan-Putusan Narkotika Anak, ditemui bahwa paling banyak jenis Narkotika yang ditemui yaitu daun ganja dengan 24 kasus, disusul oleh shabu dengan 4 kasus, daun ganja dan koka sebanyak 3 kasus dan shabu berikut ganja 1 kasus.

Bagan 18
Klasifikasi Berat dan Jenis Narkotika




Dari 32 kasus yang ditemukan, setelah dilakukan pemisahan berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf b SEMA 4/2010, maka ditemui dari 24 kasus dengan narkotika ganja, 19 kasus ditemui barang bukti dibawah ketentuan SEMA yaitu untuk daun ganja dibawah 5 gram.

Selain itu untuk shabu dan daun koka keseluruhannya ditemui barang bukti dibawah ketentuan SEMA yaitu daun koka dibawah 5 gram dan shabu dibawah 1 gram. Dari pengamatan ini dapat dilihat bahwa untuk kasus-kasus Anak, penggunaan Narkotika memang diatas rata-rata barang bukti yang ditemukan ada dibawah ketentuan SEMA.

Sesuai dengan ketentuan SEMA 4/2010, kondisi terdakwa dalam hal ini Anak pada saat ditangkap oleh penyidik yang harus dalam kondisi tertangkap tangan menjadi salah satu persyaratan yang harus terpenuhi.


Bagan 19
Klasifikasi Jenis Penangkapan dan Berat Narkotika



Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk kasus yang oleh penyidik barang bukti yang ditemui dibawah ketentuan SEMA, ada 12 kasus yang tertangkap tangan, sedangkan untuk barang bukti yang diatas ketentuan SEMA terdapat 4 kasus yang tertangkap tangan.

Sayangnya, dari kasus untuk Anak yang ditemui barang bukti dibawah ketentuan SEMA, mayoritas tidak dijelaskan tentang tertangkap tangan dalam dakwaan yaitu 14 kasus, seharusnya apabila Hakim ingin konsisten dengan penerapan SEMA 4/2010 dan SEMA 3/2011, kondisi ini harus digali dari keterangan di muka sidang.

Bagan 20
Klasifikasi Surat Uji Laboratorium dan Berat Narkotika



Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika, meskipun dibuat berdasarkan permintaan penyidik, dalam beberapa Putusan Anak harusnya dicantumkan dengan merujuk SEMA 4/2010. Bagi Anak yang didapati dengan barang bukti dibawah ketentuan SEMA, ada 10 Putusan yang mencantumkan hasil test laboratoriumnya, sedangkan 16 Putusan tidak mencantumkan hasil test laboratorium. Dan untuk anak yang didapati dengan barang bukti diatas ketentuan sema ada 5 yang dicantumkan dan 1 yang tidak dicantumkan.

Konsistensi hakim dalam penerapan SEMA 3/2011 yang merujuk SEMA 4/2010 akan terlihat nantinya dengan implementasi tuntutan yang dilakukan oleh JPU dan Putusan yang dikeluarkan pengadilan, dari beberapa poin yang telah disampaikan pada dasarnya sudah terlihat bahwa rata-rata Anak yang berhadapan dengan kasus Narkotika dapat dikategorikan korban penyalahgunaan Narkotika.

3.2.3. Seputar Penerapan Upaya Paksa

Sama halnya dengan tindak pidana lainnya, merujuk Pasal 16 Ayat (3) UU Perlindungan Anak, disebutkan bahwa *Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.*

Titik berat pasal ini terkait upaya paksa yang dilakukan pada Anak adalah Upaya Paksa yang diterapkan sebagai upaya terakhir, penyidik sebaiknya melakukan upaya-upaya lain terlebih dahulu sebelum memutuskan menahan Anak.

Pasal 54 UU Narkotika menyebutkan bahwa *Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*, merujuk pada pasal ini, SEMA 3/2011 pada dasarnya telah menekankan bahwa berdasarkan pasal 103 UU Narkotika dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 telah menyatakan perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan bagi pecandu Narkotika yang merupakan tersangka yang masih dalam proses penyidikan atau penuntutan.


Melihat dari angka tertangkap tangan yang cukup tinggi dengan penggunaan Narkotika berdasarkan barang bukti yang ditemukan rata-rata dibawah ketentuan SEMA No. 4 tahun 2011, maka kasus-kasus penahanan terhadap Anak yang terjerat kasus Narkotika sebaiknya mulai ditempatkan pada porsi

berdasarkan dorongan dari SEMA 3/2011, terlebih anak-anak memiliki kerentanan lebih dari pada orang dewasa.

3.2.4. Tuntutan Hukum


Dakwaan dan tuntutan JPU merupakan cara awal melihat bagaimana keterpaduan aparat penegak hukum dalam mengambil kebijakan terkait pengguna Narkotika, ancaman pidana senantiasa mengintai penggunaan narkoba terlebih pengaturan yang sangat ketat dalam UU Narkotika.

Bagan 21
Klasifikasi Pasal Berdasarkan Tuntutan




Berdasarkan 32 Putusan kasus Narkotika Anak, pasal tuntutan yang paling sering digunakan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dengan 12 kasus, dimana 11 penuntutan dilakukan terhadap kasus anak yang memenuhi ketentuan SEMA 4 tahun 2010, diurutkan selanjutnya adalah penggunaan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika yang digunakan 9 kali dengan rincian 8 diantaranya digunakan untuk menjerat Anak pengguna Narkotika yang memenuhi ketentuan SEMA 4/2010.

Bagan 22
Klasifikasi Jenis Tuntutan



Tuntutan penjara merupakan tuntutan yang paling sering diajukan oleh JPU, terhitung ada 14 tuntutan penjara terhadap Anak yang memenuhi ketentuan SEMA 4/2010, sisanya, masih terhadap anak yang memenuhi ketentuan SEMA No. 4 tahun 2012, ada 11 tuntutan pidana penjara beserta denda dan hanya 1 tuntutan pidana yang melampirkan latihan kerja sosial.

Bagan 23
Klasifikasi Tuntutan Penjara (dalam hari)




Rata-rata lama pidana penjara yang paling banyak diajukan JPU untuk menuntut terdakwa Narkotika Anak berada pada 731-1095 hari yaitu 12 tuntutan, diikuti dengan 91-180 hari dan 366-730 hari yang masing-masing 7 tuntutan.

Berdasarkan pasal 103 UU Narkotika yang kemudian dijadikan rujukan SEMA 3/2011 dan SEMA 4/2010 pada dasarnya ditekankan mengenai upaya perawatan dan pengobatan melalui Lembaga rehabilitasi medis dan Lembaga rehabilitasi sosial, namun terlihat bagaimana JPU lebih memilih untuk melakukan penuntutan yang berbasis pemerajaraan tanpa pernah sekalipun mencoba menerapkan koordinasi dan pemanfaatan peluang menempatkan Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika di Lembaga-lembaga sebagaimana disebut oleh UU Narkotika dan SEMA.

3.2.5. Putusan Pengadilan


Putusan pengadilan merupakan implementasi nyata dari penerapan kebijakan hukum terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, terkhusus dalam kasus ini penggunaan Narkotika Anak. Meskipun terjadi kerancuan terkait penerapan pasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, hakim masih tetap menjadikan kedua pasal ini sebagai yang paling banyak digunakan dalam Putusan.

Bagan 24
Klasifikasi Pasal Yang Diputus Pengadilan



Tercatat dari 32 Putusan, untuk anak yang memenuhi ketentuan SEMA 4/2010, terdapat 10 Putusan yang menggunakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, pasal ini memuat pemidanaan bagi penyalahgunaan Narkotika, pasal pidana berikutnya yang paling sering dijatuhkan adalah Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika yang memidana bagi individu yang menguasai Narkotika.

Bagan 25
Klasifikasi Putusan Penjara (dalam hari)




Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas Putusan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan 52% atau 15 Putusan berkisar di 366-730 hari, lalu diikuti 24% atau 7 Putusan 20-90 hari, 14% atau 4 Putusan 181-365 hari dan 10% atau 3 Putusan 731-1095 hari.

Pemenjaraan nampaknya masih menjadi pilihan dari pengadilan dalam menjatuhkan Putusan meskipun MA telah mengeluarkan dua SEMA terkait penanganan Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika, bahkan MA telah sadar betul betapa pentingnya memandang pengguna Narkotika sebaga korban, hal ini terlihat dari SEMA 3/2011.

Pertanyaan terbesarnya adalah bagaimanakah implementasi dari SEMA 3/2011 dan SEMA 4/2010 terhadap Putusan Hakim?. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap 32 Putusan Pengadilan kepada Anak yang bermasalah dengan Narkotika, ternyata hanya terdapat 6 Putusan yang secara langsung menerapkan kebijakan penempatan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan SEMA 3/2011 dan SEMA 4/2010.

Bagan 26
Klasifikasi Putusan Tindakan (dalam hari)



Selain pidana penjara, terhadap pengguna narkoba juga dimungkinkan adanya putusan tindakan. Dari putusan yang didata, terdapat 6 putusan yang berisi tindakan, baik mengganti pidana penjara dengan penempatan di lembaga rehabilitasi sosial dan medis, maupun tindakan langsung lainnya. Dari 6 Putusan tersebut, 2 Putusan memerintahkan Anak untuk direhabilitasi, 1 Putusan memerintahkan Anak untuk berada di Pantu Sosial selama hukuman dikurangi penahanan dan sisanya memerintahkan Anak untuk 365 hari berada di pantu sosial.

Bab IV

Analisis penerapan UU SPPA

Apabila dicermati sejarahnya, Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam menjunjung tinggi hak-hak dari Anak dan juga terkait perlindungan hukumnya, hal ini setidaknya terlihat dari peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Indonesia, baik pengaturan berupa pengesahan konvensi Internasional maupun pengaturan nasional.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC), seperti telah disebutkan sebelumnya, dan secara sukarela masuk dalam komitmen Internasional dalam perlindungan hak Anak.

Setelah itu, Indonesia berturut-turut mengeluarkan UU yang ditujukan serupa untuk menjamin hak Anak dan perlindungan hukumnya, yaitu UU Pengadilan Anak, UU HAM, dan UU Perlindungan Anak. Dari jajaran aturan-aturan tersebut terlihat bagaimana komitmen dari negara dalam perwujudan sistem peradilan anak yang ramah, sayangnya masih banyak kritikan terhadap implementasi dari aturan-aturan tersebut yang ternyata dalam penerapannya berbeda jalur dengan tujuan pembentukannya.

Dengan alasan bahwa UU Pengadilan Anak tidak mampu lagi menjawab kebutuhan penjaminan hak dan perlindungan hukum dari Anak, maka dirancanglah suatu UU yang mampu seluruh kekurangan dari praktik peradilan pidana bagi Anak selama ini.

Pada 3 Juli 2012, setelah disahkan oleh DPR RI, lahirlah sebuah UU SPPA. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU ini, UU SPPA baru dapat diberlakukan 2 tahun kemudian yaitu di 2014 sebagai pengganti UU Pengadilan Anak. Banyak yang memuji langkah legislasi ini sebagai langkah maju karena mengedepankan penjaminan pada hak Anak dan dalam pengaturannya juga lebih mengedepankan keadilan restoratif.

UU SPPA jelas menjadi harapan baru dalam penerapan peradilan pidana bagi Anak. UU SPPA dianggap baik karena bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak, dan anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Oleh karena itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.⁷⁵

Namun, belum lagi diterapkan, UU SPPA sudah mendapat kritik, salah satunya adalah pembatalan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA oleh Putusan MK No. 110/PUU-X/2012 yang diajukan oleh IKAHl (Ikatan Hakim Indonesia).⁷⁶

Munculnya berbagai perdebatan terkait pengaturan di UU SPPA, menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah kemudian benar UU SPPA dapat menjamin hak Anak dan juga perlindungan hukumnya paska

⁷⁵ Lilik Mulyadi, *Menyongsong berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Problema dan Solusinya*, Makalah, disampaikan pada 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

⁷⁶ Lihat <http://ikahi.mahkamahagung.go.id/kegiatan-pp-ikahi/44-mk-kabulkan-permohonan-pengujian-uu-sppa-oleh-pp-ikahi.html>

diberlakukan pada 2014 nanti, atukah implementasinya tidak akan banyak berubah dengan praktik yang berlaku dibawah UU Pengadilan Anak.

Untuk itu akan dilihat elaborasi dari krangka normative yang ada dalam UU SPPA dengan kondisi umum anak pelaku tindak pidana di Indonesia berdasarkan studi Putusan PN se-jakarta ditahun 2012 yang masih berada dibawah rezim UU No. 3 Tahun 1997. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Batasan usia pertanggungjawaban anak

Pasal 1 angka 3 UU SPPA memberikan batas usia pertanggungjawaban bagi anak pada usia telah menginjak 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun, pengaturan ini berdasarkan penelitian psikologis anak yang menyebutkan bahwa anak yang telah berusia 12 tahun lah yang dianggap telah mampu menghadapi peradilan.⁷⁷

Hal tersebut juga sesuai dengan Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang.

Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak juga telah diterima dalam praktik di berbagai negara. Batasan usia 12 tahun ini pun telah sesuai ketentuan pidana anak dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU Pengadilan Anak serta Usia 12 tahun dianggap secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin pasal 28B ayat (2) UUD 1945.⁷⁸

Secara praktik pemidanaan pada anak ini telah sesuai dengan pengaturan yang ada, Dari 146 anak pelaku tindak pidana sebagaimana digambarkan 115 Putusan PN, anak yang berusia 17 tahun menempati posisi tertinggi sebagai pelaku tindak pidana, yakni 70 orang anak (48%). Jumlah ini diikuti secara berturut-turut anak pelaku tindak pidana yang berusia lebih rendah.

Anak yang berusia 16 tahun berada di urutan kedua tertinggi dengan melibatkan 44 orang anak (30%), dan terdapat 22 orang anak pelaku tindak pidana yang ber usia 15 tahun (15%). Jumlah ini secara drastis turun jika dilihat dari sisi umur anak pelaku tindak pidana yang juga semakin rendah. Dari 146 anak pelaku tindak pidana tersebut hanya 8 orang anak (6%)di antaranya yang berusia 14 tahun, dan hanya 2 anak (1%) yang berusia 13 tahun.⁷⁹

⁷⁷ Lihat Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA, menyebutkan bahwa "...Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya...."

⁷⁸ Lihat pertimbangan MK dalam Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010

⁷⁹ Lihat BAB III pada poin Identitas anak pelaku tindak pidana

2. Penahanan Pada Anak

Pasal 45 ayat (1) UU Pengadilan Anak menyebutkan bahwa penahanan terhadap anak harus dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat. Dalam penjelasannya, Pasal 45 ayat (1) UU Pengadilan Anak disebutkan bahwa

“Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat”.

Dalam UU SPPA, ketentuan terhadap penahanan lebih diperketat, Berdasarkan pasal 32 ayat (2) UU SPPA, penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahan, bahwa Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Syarat dalam pasal ini bersifat kumulatif yang berarti hanya tindak pidana yang diancam dengan pidana diatas 7 tahun yang dapat dilakukan penahanan.

Hanya saja permasalahan timbul karena kasus dengan ancaman pidana penjara 7 tahun yang melibatkan anak terdapat dalam 89 perkara (melibatkan 106 anak) dari 115 perkara yang diolah, atau merupakan mayoritas dari potret kasus-kasus yang melibatkan Anak. Kondisi ini kemudian diperparah dengan data yang menunjukkan bahwa dari 115 perkara (melibatkan 146 anak), 95% atau dalam 112 perkara di antaranya dilakukan penahanan terhadap anak, dan hanya dalam 3% (3 perkara) tidak dikenakan penahanan.⁸⁰

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun UU SPPA memperketat persyaratan dari penahanan yang dilakukan terhadap anak, namun dari praktik yang selama ini terjadi penahanan masih menjadi ancaman bagi ABH, mulai dari kejahatan yang dilakukan mayoritas diancam dengan pidana di atas 7 tahun sampai dengan pola pikir aparaturnegara yang masih memilih penahanan sebagai opsi utama dalam penyelesaian kasus anak.

Pengaturan di UU SPPA lainnya menyebutkan bahwa Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga (lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial Anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi) bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana,⁸¹

Pengaturan diatas memang tidak didapati dalam UU Pengadilan Anak, tapi seyogyanya pola pikir keadaan yang menimbulkan kekhawatiran ini hadir dari penyidik atau JPU sendiri, Pasal 21 ayat (1) KUHAP sesungguhnya telah memberikan ruang tersebut, bahwa penyidik dan JPU haruslah memiliki indikator adanya “keadaan” yang menimbulkan kekhawatiran, sehingga Penyidik dan JPU haruslah memandang penahanan terhadap anak sebagai upaya terakhir, dan tidak menunggu adanya jaminan dari pihak terkait. Apabila praktik selama ini tetap terjadi, maka dipatikan tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap penahanan terhadap anak.

⁸⁰ Lihat bagan 6 BAB III

⁸¹ Lihat Pasal 32 ayat (1) UU SPPA

Selain itu, dari data Umum dimana 95% atau dalam 112 perkara di antaranya dilakukan penahanan terhadap anak, menandakan bahwa selama ini, terhadap anak yang berurusan dengan kasus narkoba misalnya, tidak diberlakukan ketentuan penempatan bagi penyalah guna narkoba sebagaimana diamanatkan dalam SEMA 4/2010 dan SEMA 3/2011. Dari data yang ada penahanan di Rutan dilakukan terhadap 111 perkara (melibatkan 142 orang anak) dan 1 perkara (melibatkan 1 anak) yang dikenakan jenis penahanan kota, hal tersebut berarti tidak ada data yang menunjukkan bahwa anak ditahan di tempat rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis.

Dari data yang dianalisis, bagi Anak yang didapati dengan barang bukti dibawah ketentuan SEMA 4/2010 ada 10 kasus yang dicantumkan hasil test laboratoriumnya positif menggunakan narkoba. Hal ini berarti, merujuk kembali pada ketentuan SEMA 4/2010 dan SEMA 3/2011, harusnya setidaknya ada 10 jenis penahanan yang dilakukan di lembaga rehabilitasi medis dan sosia, namun dalam kenyataannya penyidik dan JPU lebih memilih jenis penahanan Rutan yang sudah pasti berdampak negative bagi anak, terutama bagi anak pengguna narkoba.

Selain penahanan terhadap anak penggunaan narkoba, anak yang bermasalah dengan kasus pencurian juga harus menjadi sorotan. Merujuk pada Perma 2/2012, Pasal 2 Ayat (3) menyebutkan bahwa apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan atau pun perpanjangan penahanan, hal ini berlaku dalam hal nilai barang atau Uang yang dicuri berada dibawah batas Perma yaitu senilai Rp 2. 500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dari data yang didapat, ada 10 perkara atau 18% dari jumlah 66 Putusan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak berada dibawah batas Perma 2/2012, sayangnya, 95% kasus pencurian tersebut dikenakan penahanan. Bisa jadi hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, dan bahkan Pengadilan sekalipun tidak mengikuti "aturan main" yang sudah dikeluarkan oleh MA.

Selain masalah rasionalisasi penahanan terhadap kepentingan anak dan tempat penahanan anak, lama masa tahanan juga menjadi masalah yang patut untuk disoroti. Baik UU Pengadilan Anak dan UU SPPA memberikan lama penahanan yang sama terhadap anak, yaitu 100 hari.⁸²

Dalam praktiknya, rata-rata waktu penahanan di rumah tahanan negara yang digunakan aparat penegak hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan Putusan pengadilan adalah antara 61-90 hari. Dari 111 perkara (melibatkan 141 orang anak) yang ditahan untuk menjalani proses peradilan, 67 perkara (83 orang anak) di antaranya ditahan dalam kisaran waktu 61-90 hari.

Di posisi terbanyak kedua, terdapat 37 perkara (melibatkan 49 orang anak) yang ditahan dalam rentang waktu antara 31-60 hari. dan hanya 3 perkara (melibatkan 5 orang anak) dimana anak ditahan dalam kisaran waktu antara 1-30 hari. Aparat penegak hukum sangat jarang memproses perkara dengan cepat sehingga dapat berdampak pada pengurangan masa penahanan terhadap anak di rutan.

Lama penahanan di UU Pengadilan Anak dengan UU SPPA yang memiliki rentang waktu yang sama nampaknya tidak akan merubah kebiasaan dari penyidik dan JPU untuk memaksimalkan masa penahanan bagi anak, dan tidak terkecuali masa penahanan pada saat sidang mulai berlangsung yang juga memakan porsi maksimal bagi penahanan terhadap anak. Perubahan UU yang masih menyisahkan

⁸² Lihat tabel penahanan terhadap anak di BAB II dan Lihat Pasal 44 ayat (2) dan (3), Pasal 46 ayat (2) dan (3), dan Pasal 47 ayat (2) dan (3) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

pola pikir dari aparat penegak hukum dan hakim yang masih sama akan membuat tidak adanya perbaikan yang lebih masif.

3. Pengaturan Pendampingan Bagi ABH

UU Pengadilan Anak pada dasarnya mewajibkan kehadiran seluruh pihak pendamping, terutama dalam pemeriksaan anak di sidang pengadilan. Pasal 55 UU Pengadilan Anak menyatakan, *“Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi, **wajib** hadir dalam Sidang Anak”*.⁸³

Apabila dicermati, UU Pengadilan Anak lebih tertuju pada pendampingan orang tua dalam persidangan anak.⁸⁴ Disinyalir, hal tersebutlah yang kemudian menimbulkan pemahaman bahwa adanya penasihat hukum tergantung pada ketersediaannya, meskipun ketentuan UU Pengadilan Anak telah menekankan persoalan pendampingan anak.

Mengamati data yang ada, dari 115 Putusan perkara pidana anak, terdapat 68 perkara di antaranya anak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan 47 perkara selebihnya anak pelaku tindak pidana tidak didampingi oleh penasihat hukum. 47 perkara yang tidak didampingi penasihat hukum berbanding 68 perkara yang didampingi, bisa dikatakan pendampingan anak oleh penasihat hukum cukup rendah.

Beranjak pada pengaturan di UU SPPA, UU ini juga memberikan penekanan yang sama terkait tugas pendampingan terhadap anak, UU SPPA mengelaborasi tugas pendampingan baik dari Orang Tua/Wali atau orang yang dipercayai Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau Pemberi bantuan hukum lainnya, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Dalam hak atas bantuan hukum, dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini tegas disebutkan dalam Pasal 23 UU SPPA. Namun, merujuk pada pasal 56 ayat (1) KUHAP, dalam penjelasannya KUHAP mengamanatkan bahwa penunjukan penasihat hukum disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga bantuan hukum, ini akan menjadi catatan penting, terkhusus UU SPPA juga tidak menyebutkan pengecualian tersebut.

Lebih lanjut, dalam UU SPPA, disebutkan bahwa selama persidangan berlangsung hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.⁸⁵ Apabila orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, **sidang tetap dilanjutkan** dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya **dan/atau** Pembimbing Kemasyarakatan.⁸⁶

⁸³ Pasal 1 angka 2 UU Pengadilan Anak berbunyi: *Anak Nakal adalah: a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”*.

⁸⁴ Lihat poin pendampingan anak dipersidangan pada BAB III

⁸⁵ Lihat Pasal 55 ayat (1) UU SPPA

⁸⁶ Lihat Pasal 55 ayat (2) UU SPPA

Dua hal yang harus diperhatikan dalam pengaturan di UU SPPA diatas adalah *pertama*, kehadiran orang tua/Wali dan/atau pendamping menjadi opsional dalam sidang anak, sidang tetap dapat dilanjutkan. *Kedua*, Pendampingan Advokat atau penasehat hukum dapat digantikan dengan pembimbing pembimbing kemasyarakatan, yang artinya pertentangan dalam pasal-pasal UU SPPA, di satu sisi pendampingan advokat menjadi kewajiban namun disisi lain kehadiran advokat dapat digantikan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Pengaturan longgar ini bisa jadi menjadi akar dari pendampingan yang dilakukan oleh orang tua dalam kasus anak lebih rendah dari pendampingan yang dilakukan oleh Advokat atau penasehat hukum, yaitu dari 115 perkara, hanya 63 perkara anak pelaku didampingi oleh keluarganya dan di 52 perkara lainnya anak tidak mendapatkan pendampingan dari keluarga.

Pengaturan longgar yang lebih membebaskan pendampingan anak pada pembimbng kemasyarakatan ini pula yang dapat menjadi alasan mengapa pendampingan oleh Petugas Kemasyarakatan justru tampak lebih aktif, dari total jumlah 115 perkara tersebut, sejumlah 83 perkara di antaranya anak didampingi oleh Petugas Kemasyarakatan, dan 32 selebihnya tidak.

Saat ini, kualitas dari Advokat atau Penasehat Hukum memang menjadi sorotan, dikarenakan pengaturan di Indonesia masih lebih fokus terhadap ketersediaan Advokat. Dari 68 perkara dimana anak didampingi penasehat hukum yang diteliti, hanya 1 perkara saja penasehat hukum mengajukan eksepsi terhadap dakwaan JPU. Sementara dari sisi pembelaan, dari 68 perkara, terdapat 22 perkara di antaranya teridentifikasi penasehat hukum tidak atau sangat minim menyampaikan pembelaan.

Lain lagi dalam Putusan, hal ini tergambar dari kalimat yang menyatakan "*tidak ada atau penasehat hukum tidak mengajukan pembelaan*", atau penggambaran bahwa menyampaikan pembelaan dilakukan oleh Anak itu sendiri.

Jika terdapat 22 perkara tidak ada pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum dari 68 perkara, maka ini berarti pada 46 perkara selebihnya, penasehat hukum mengajukan pembelaan bagi anak, yang mana pembelaan secara lisan lebih mendominasi dengan 27 perkara dibanding pembelaan yang disampaikan secara tertulis yang berjumlah 19 perkara.

Apabila dilihat lebih dalam terkait data fakta diatas, maka persoalan yang lebih serius berada pada tataran bagaimana kualitas dari Advokat atau Penasehat Hukum yang mendampingi Anak. UU SPPA setidaknya telah mengamati permasalahan ini dengan mengatur ketentuan bahwa Anak berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.⁸⁷

Apa yang dimaksud secara efektif dalam pasal ini tentu saja berkaitan dengan kualitas dari pembelaan Advokat atau Penasehat Hukum itu sendiri, namun terkait dengan keharusan malakukan upaya pembelaan secara optimal masih belum diatur secara serius dalam UU SPPA.

Persesuaian antara pengaturan di UU Pengadilan Anak dengan UU SPPA nampaknya tidak akan banyak merubah grafik data pendampingan pada anak.⁸⁸ Kewajiban untuk mendampingi anak pelaku tindak pidana dalam persidangan (baik UU Pengadilan Anak maupun UU SPPA) menjadi sangat lemah tak kala terdapat pengecualian-pengecualian yang diberikan oleh UU.

⁸⁷ Lihat Pasal 3 huruf c UU SPPA

⁸⁸ Lihat bagan 5 BAB III

Seyogyanya melihat pengaturan yang ada dalam UU SPPA, ada harapan untuk dapat lebih optimis, disebabkan banyak pengaturan dalam UU SPPA yang mengatur kewajiban pendampingan yang apabila tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan Hakim akan mengakibatkan suatu proses batal demi hukum.⁸⁹

4. Penelitian Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 56 ayat (1) UU Pengadilan Anak berbunyi, *“Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyakatan mengenai anak yang bersangkutan”*. Lalu di ayat (2), dinyatakan, *“Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi: a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan”*.

Poin yang sama pada dasarnya juga disinggung dalam UU SPPA yang menyebutkan bahwa dalam tahap persidangan, setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan.⁹⁰

Baik dalam UU Pengadilan Anak maupun UU SPPA posisi Penelitian Kemasyarakatan menjadi sangat strategis. Dalam UU Pengadilan Anak, peran dari Penelitian Kemasyarakatan adalah untuk menginformasikan mengenai kondisi pribadi anak, hubungannya dengan keluarga, lingkungan dan hal lainnya dari Pembimbing Kemasyarakatan yang kemudian ikut berperan dalam penentuan Putusan oleh hakim terhadap perkara pidana anak.

Hal yang sama juga berlaku dalam UU SPPA, bahkan dalam UU SPPA, peran Penelitian Kemasyarakatan memiliki porsi yang lebih besar, terdapat beberapa pengaturan yang mengharuskan adanya Penelitian Kemasyarakatan, beberapa pengaturan tersebut misalnya pada saat Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim melakukan proses Diversi, diharuskan mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas.⁹¹

Atau ketentuan lain semisal untuk tahapan penyidikan, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, dimana hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.⁹²

Selain pengaturan yang mengharuskan keberadaan Penelitian Kemasyarakatan tersebut, terdapat juga pengaturan terkait Penelitian Kemasyarakatan yang apabila tidak diimplementasikan dapat berujung pada “batal demi hukum” proses yang tengah atau telah berjalan, bahkan hal tersebut berlaku bagi Putusan Hakim sekalipun.

⁸⁹ Contohnya dalam pasal 40 ayat (2) UU SPPA, Dalam hal pejabat tidak memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

⁹⁰ Lihat Pasal 57 ayat (1) UU SPPA

⁹¹ Lihat Pasal 9 ayat (1) huruf c UU SPPA

⁹² Lihat Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 28 UU SPPA

Tercantum dalam pasal 60 UU SPPA, dimana Hakim **wajib** mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan Putusan perkara, dan dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tersebut tidak dipertimbangkan dalam Putusan Hakim, Putusan batal demi hukum.

Pengaturan tegas terkait Penelitian Kemasyarakatan dalam Putusan Hakim tersebut ternyata bukan pertama kali diatur. Pasal 59 ayat (2) UU Pengadilan Anak ternyata juga berisikan pengaturan **mewajibkan** hakim untuk mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan yang diajukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa *“Yang dimaksud dengan **“wajib”** dalam ayat ini (Pasal 59 ayat (2) UU Pengadilan Anak) adalah apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mengakibatkan Putusan batal demi hukum”*

Fakta diatas menunjukkan bahwa sudah sejak pembentukan UU Pengadilan Anak, peran Penelitian Kemasyarakatan berada dalam posisi yang sangat istimewa. Hal yang paling menarik untuk disoroti adalah dengan pengaturan yang ada dalam UU Pengadilan Anak, ternyata secara implementasi hanya 70% (81 perkara) dari 115 perkara yang dilengkapi dengan Laporan Litmas dalam persidangan anak, sementara dalam 34 perkara lainnya (30%), tidak terdapat Litmas. Secara sederhana semestinya 34 Perkara tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, tapi dalam kenyataannya, 34 Perkara tersebut tetap berlanjut sampai tahapan eksekusi.

Data diatas memang agak mencemaskan dikarenakan dalam UU SPPA yang akan diterapkan peranan dari Penelitian Kemasyarakatan sangat dibutuhkan. Peran vital dari Penelitian Kemasyarakatan terlihat jelas dari bagaimana aturan ini ada semenjak proses peradilan dimulai bahkan sampai anak berada di Lembaga Pemasyarakatnya. Belum lagi UU SPPA yang mengedepankan proses restorative, dengan melakukan upaya diversif yang masif, peran Penelitian Kemasyarakatan akan lebih besar.

5. Pemidanaan dan Tindakan yang dikenakan pada anak

Sanksi terhadap perbuatan pidana anak pada dasarnya dibagi kedalam dua golongan, yaitu Pemidanaan dan Tindakan. Kedua penggolongan ini sebetulnya sudah mulai dikenal semenjak pengaturan KUHP. Dalam UU Pengadilan Anak, penggolongan ini kembali diatur dengan beberapa perubahan, pun dengan UU SPPA, Penggolongan tersebut kembali diperkenalkan dengan pengaturan yang dianggap lebih ramah pada anak. Berikut perbandingan pengatur pidana dan tindakan terhadap anak :

KUHP	UU Pengadilan Anak	UU SPPA
Pidana Pokok : a. Pidana penjara (Max. 15 Tahun) b. Pidana Kurungan c. Pidana Denda dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan	Pidana Pokok : a. pidana penjara (Max. 10 Tahun); b. pidana kurungan; c. pidana denda; atau d. pidana pengawasan.	Pidana Pokok : a. Pidana peringatan; b. Pidana dengan syarat: 1. Pembinaan di luar lembaga; 2. Pelayanan masyarakat; atau 3. Pengawasan. c. Latihan kerja; d. Pembinaan dalam lembaga; dan e. Penjara (Max. 10 Tahun).

Pidana Tambahan : a. Perampasan barang-barang tertentu	Pidana Tambahan : a. Perampasan barang-barang tertentu b. Pembayaran ganti rugi	Pidana tambahan: a. Perampasan keuntungan yang diperoleh b. Pemenuhan kewajiban adat
Tindakan : a. Dikembalikan kepada orang tua, wali atau pemeliharanya b. Diserahkan kepada negara untuk mendapatkan pendidikan dari negara	Tindakan : a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.	Tindakan : a. Pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh; b. Penyerahan kepada pemerintah; c. Penyerahan kepada seseorang; d. Perawatan di rumah sakit jiwa; e. Perawatan di lembaga; f. Kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau latihan yang diadakan oleh pem/badan swasta; g. Pencabutan surat izin mengemudi; h. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau Pemulihan.
Pidana denda termasuk pidana pokok dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan	Pidana denda termasuk pidana pokok dengan pidana pengganti berupa pelatihan kerja	Tidak ada pidana denda. Apabila dalam hukum materiil terdapat pengaturan kumulatif pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja

Apabila dicermati, pergeseran pola pandang pembentuk UU terhadap pemidanaan anak relatif berubah meskipun tidak terlalu signifikan. Pada UU Pengadilan Anak, Pidana Pokok tidak banyak mengalami transformasi, pidana penjara masih menjadi pidana pokok yang utama. Hal tersebut berbeda pada pengaturan di UU SPPA, meskipun masih terdapat pidana penjara, namun pidana penjara diletakkan di poin terakhir pidana pokok, yaitu di huruf e.

Penekanan bahwa pidana penjara merupakan opsi terakhir dalam UU SPPA tercermin berdasarkan pengaturan Pasal 81 ayat (5), yang berbunyi "*Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir*". Penekanan tersebut memang tidak ditemukan dalam KUHP maupun UU Pengadilan Anak.

Kemajuan berarti yang terdapat dalam UU Pengadilan Anak salah satunya dengan dikenalnya pidana pengganti berupa pelatihan kerja untuk pidana denda. Pengaturan tersebut setidaknya menunjukkan bahwa sebisa mungkin pidana kurungan atau Perampasan kemerdekaan, haruslah dilakukan hanya

sebagai *measure of the last resort*, hal mana berkenaan dengan hak anak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya.⁹³

Selain pemidanaan, tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa anak mulai diatur dalam UU Pengadilan Anak, sudah mulai dikenal pembinaan dan pendidikan serta lembaga-lembaga yang berperan dibidang pembinaan dan penanganan anak. Dalam UU SPPA, tindakan kemudian dibuat lebih variatif, dari mulai pengembalian kepada orang tua sampai dengan pemulihan atau restoratif dari akibat perbuatan anak.

Sejatinya, semenjak UU Pengadilan Anak, Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak.⁹⁴ “Pembinaan” dan “Perlindungan” terhadap anak sudah seharusnya dibenturkan dengan dampak negative dari pemidaan terhadap anak terutama pemenjaraan.

Herman G. Moeller berpendapat bahwa terdapat hal-hal yang saling bertentangan dari segi filosofis terkait pemidanaan, diantaranya :⁹⁵

1. Bahwa tujuan dari penjara, pertama adalah menjamin pengamanan narapidana, dan kedua adalah memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.
2. Bahwa hakekat dari fungsi penjara tersebut di atas seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.

Kemungkinan besar, dampak negatif inilah yang coba untuk dihindarkan dalam UU SPPA terhadap anak, hanya saja UU SPPA tidak dapat terlepas dari bagaimana praktik dari aparat penegak hukum dan Hakim selama ini memandang kasus tindak pidana anak.

UU materil yang tentu saja tidak berubah, dimana ancaman pidana sangat tinggi mengakibatkan dalam beberapa titik UU SPPA berpotensi tidak berdaya dalam melindungi kepentingan anak, semisalnya trobosan upaya diversifikasi yang harus diusahakan pada kasus anak hanya akan diprioritaskan pada tindak pidana-tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah 7 tahun, padahal banyak anak-anak yang terjerat pidana yang diancam dengan pidana diatas 7 tahun, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

Terkait dengan hal tersebut maka harus dilihat bagaimana praktik penerapan pemidanaan terhadap anak selama ini, dan apa upaya yang telah dilakukan untuk menghindarkan anak dari pemenjaraan, serta bagaimana aparat penegak hukum dan Hakim, dengan instrumen yang telah diberikan oleh UU Pengadilan Anak untuk menjadikan pemidanaan sebagai bagian dari pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Nantinya praktik ini akan disesuaikan dengan pengaturan yang selama ini berlaku serta norma yang ada dalam UU SPPA, untuk melihat potensi penerapannya ke depan.

⁹³ Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Komisi Hukum Nasional, Februari 2002, Jakarta, hlm. 8

⁹⁴ Lihat Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

⁹⁵ Lihat Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1977 hlm. 44

5.1. Penuntutan terhadap Anak

Tuntutan dari JPU terhadap anak merupakan cerminan sudut pandang negara terhadap pemidanaan anak, JPU yang bertindak sebagai perwakilan negara di ruang sidang memiliki peran besar terhadap bagaimana arah kebijakan negara terhadap pemidanaan anak.

Ternyata, dari 106 Putusan yang teridentifikasi informasinya melalui Putusan PN yang dilakukan *profiling*, 104 perkara di antaranya hendak memenjarakan anak. Hanya dalam 2 perkara anak pelaku tindak pidana yang dituntut JPU dengan pidana percobaan. Dan yang menjadi catatan adalah tidak sekalipun JPU menuntut anak dengan tindakan.

UU Pengadilan Anak memang tidak memberikan perintah langsung terhadap JPU untuk dapat melakukan penuntutan tindakan terhadap anak. Namun setidaknya UU Pengadilan Anak telah membuka celah bahwa anak dapat dijatuhi pidana dan tindakan,⁹⁶ yang nantinya hal ini dapat berkolerasi dengan Putusan dari pengadilan.

Barulah dalam UU SPPA terdapat pengaturan yang memberikan peluang untuk JPU agar melaksanakan penuntutan berupa tindakan, namun itupun dengan limitatif yang diberikan oleh Pasal 82 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak memberi peluang tersebut meskipun dengan syarat tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun.⁹⁷

Dari segi lama tuntutan yang diajukan JPU, dari 104 perkara, didominasi dua rentang waktu yaitu antara 90-180 hari yakni dalam 46 perkara dan antara 181-365 dalam 25 perkara. Tuntutan dalam rentang 366-730 (1-2 tahun) ada pada 9 perkara.

Selain itu, tuntutan JPU di atas dua tahun tampak cukup banyak, yakni 18 perkara dengan rincian 731-1095 hari (2-3 tahun) berjumlah 11 perkara dan di atas 1095 (4 tahun) ada 7 perkara. Jumlah tuntutan di atas 4 tahun ini lebih banyak dari tuntutan JPU di bawah 90 hari (1/4 tahun) yang berjumlah 6 perkara.⁹⁸ Apabila coba dikaitkan dengan beberapa tindak pidana tertentu yang mayoritas menjerat anak, semisal pencurian dan narkoba, maka akan ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.

Dalam tindak pidana pencurian, merujuk pada pisau uji Perma 2/2012, dari Putusan hakim yang telah dipisahkan berdasarkan nilai barang dan Uang diatas dan dibawah Rp 2. 500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdapat 10 perkara yang oleh pengadilan telah diketahui nilai barang dan/atau uangnya berada dibawah ketentuan Perma, namun oleh JPU tetap saja pidana penjara yang menjadi pilihan utama. Tidak tanggung-tanggung, dari 5 tuntutan, JPU menuntut terdakwa Anak dengan penjara dengan lama 91-180 hari, dan disusul dengan 4 tuntutan pidana penjara selama 181-365 hari dan 1 perkara 30-90 hari.

Dalam tindak pidana narkotik, tuntutan pidana penjara merupakan tuntutan yang paling sering diajukan oleh JPU, padahal ada ketentuan SEMA 4/2010 yang menekankan penempatan pengguna narkotik di lembaga rehabilitasi medis dan sosial, anak tentu saja bisa dikategorikan dalam penyalah guna narkotik, hal ini dapat disebabkan karena pada umumnya anak masih bersifat rentan. Posisi JPU dalam

⁹⁶ Lihat Pasal 25 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Anak

⁹⁷ Selengkapnya, Pasal 82 ayat (3) ini berbunyi: *“Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana paling singkat 7 (tujuh) tahun”*

⁹⁸ Lihat tabel 9 BAB III

penempatan anak di lembaga rehabilitasi sosial dan medis menjadi sangat penting, hal ini ditekankan dalam SEMA 3/2011, yang mengisyaratkan pentingnya peranan dari JPU.

Namun ternyata pengaturan yang ada dalam SEMA 3/2011 tidak terimplementasi dengan baik, terhitung ada 14 tuntutan penjara terhadap Anak yang memenuhi ketentuan SEMA 4/2010, sisanya, masih terhadap anak yang memenuhi ketentuan SEMA No. 4 tahun 2012, ada 11 tuntutan pidana penjara beserta denda dan hanya 1 tuntutan pidana yang melampirkan latihan kerja sosial. Hal ini berarti secara sadar JPU tidak mengindahkan ketentuan anak yang dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika.

Terdapat tiga rata-rata lama pidana penjara yang paling sering diajukan oleh JPU untuk menuntut terdakwa Narkotika Anak berada pada 731-1095 hari yaitu 12 tuntutan, diikuti dengan 91-180 hari dan 366-730 hari yang masing-masing 7 tuntutan. Dari segi lama tuntutan bisa dilihat bagaimana represifnya JPU terhadap terdakwa anak, padahal bisa saja ketentuan tersebut diganti dengan rehabilitasi medis dan sosial yang tentu saja akan lebih bermanfaat pada anak, terutama apabila anak tergolong dalam penyalah guna narkotika.

Secara keseluruhan, perubahan yang ada dalam UU SPPA tidak akan banyak merubah wajah penuntutan pidana penjara, selama JPU tetap menjadi pidana penjara sebagai pilihan utama dan bukan opsi atau upaya terakhir. Ketentuan lain seperti Perma dan SEMA yang juga telah mendorong JPU untuk dapat melihat kondisi anak juga ternyata tidak banyak membantu.

Hal ini diperburuk dengan ketentuan UU SPPA yang memberikan batasan penuntutan tindakan terhadap anak bersifat limitative, yaitu dengan syarat tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Padahal sudah diketahui bahwa mayoritas tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah pencurian dengan jumlah kasus sebanyak 55 perkara dan melibatkan 69 anak, menjadi catatan bahwa dakwaan yang paling sering digunakan adalah dengan pasal-pasal yang memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun.

5.2. Putusan Pengadilan terhadap Anak

Putusan Pengadilan adalah potret utama bagaimana kemudian hukum di Indonesia bekerja memandang pembedaan bagi anak. Putusan hakim merupakan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas hakim itu sendiri.⁹⁹ Untuk menjatuhkan pidana maka hakim harus melakukan pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis. Kondisi non-yuridis adalah kondisi dimana hakim mempertimbangkan latar belakang perbuatan dan kondisi terdakwa secara luas.¹⁰⁰

Dalam UU Pengadilan Anak, Pasal 59 ayat (2) disebutkan bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan Putusan. Hal tersebut diperjelas dalam penjelasan umum UU Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa dalam penyelesaian perkara Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak

⁹⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 119

¹⁰⁰ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 124-144

yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya Hakim harus memberikan penilaian yang dalam terhadap Putusan anak, terkhusus pemidanaan bagi anak. Jangan sampai, perlakuan pengadilan terhadap orang dewasa diterapkan serupa terhadap anak. Tentu saja harus ada pembeda, dikarenakan pendekatan terhadap anak juga berbeda dengan orang dewasa.

Berdasarkan tuntutan JPU sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Pengadilan melakukan koreksi dalam jumlah yang cukup signifikan. Menelaah dari 109 perkara yang diputus pengadilan dengan hukuman penjara, penjatuan hukuman penjara di bawah 90 hari tampak lebih mendominasi, meskipun tidak begitu signifikan dari jumlah terbanyak kedua, yakni 42 perkara. Jumlah terbanyak kedua lama hukuman yang dijatuhkan pengadilan yaitu dalam rentang waktu 91-180 hari. Dalam rentang waktu ini terdapat dalam 33 perkara.¹⁰¹

Hukuman penjara dalam jangka waktu di atas 2 tahun ternyata juga masih dijatuhkan oleh Hakim terhadap terpidana Anak. Putusan dengan hukuman di atas 2 tahun terdapat dalam 5 perkara, dengan rincian antara 731-1095 hari dalam 1 perkara dan di atas 1095 hari (3 tahun) berjumlah 4 perkara. Untuk pemidanaan dalam rentang waktu antara 181-365 hari, ada dalam 15 perkara.

Sementara Putusan pengadilan yang menentukan hukuman penjara bagi anak dalam rentang waktu antara 366-730 (1-2 tahun) didapat pada 14 perkara.¹⁰² Ironisnya, dari 113 Putusan Pengadilan, 109 menjatuhkan hukuman penjara dan hanya 4 yang menjatuhkan pidana percobaan. Lalu bagaimana dengan pidana lainnya atau tindakan? Ternyata Hakim belum menerapkannya dalam Putusan.

Ketentuan yang ada dalam UU SPPA sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang ada dalam UU Pengadilan Anak. Sama halnya dengan UU Pengadilan Anak, UU SPPA juga mengharuskan Hakim untuk mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat.¹⁰³

Mungkin nantinya yang dapat menjadi pembeda adalah keharusan aparat penegak hukum dan Hakim untuk mengupayakan Diversi, hanya saja yang menjadi permasalahan, Diversi juga masih mengikutsertakan pandangan dari korban dan bersifat limitatif terhadap tindak pidana tertentu.

Terhadap tindak pidana yang paling banyak dilakukan anak yaitu pencurian, dari 56 Putusan Hakim, terhitung hanya 1 Putusan dari 56 Putusan tersebut yang tidak menjatuhkan pidana penjara bagi anak, dengan catatan berdasarkan Perma 2/2012, Putusan tersebut tidak diketahui dan tidak ditafsirkan dalam persidangan apakah nilai barang atau Uang objek pencurian diatas atau dibawah ketentuan Perma 2/2012.

Untuk kasus-kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, yang memiliki nilai barang atau Uang diatas ketentuan Perma, dari 22 Putusan pidana penjara yang dijatuhkan, lama pemenjaraan 30-90 hari dan 91-180 sama-sama dijatuhkan terhadap 9 Putusan Hakim, sedangkan sisanya yaitu 6 Putusan, dijatuhi pidana penjara selama 181-365 hari.

¹⁰¹ Lihat tabel 9 BAB III

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ Lihat Pasal 60 ayat (3) UU SPPA

Selain itu, dari 10 Putusan yang diketahui dalam persidangan bahwa nilai barang atau Uang objek pencuriannya dibawah ketentuan Perma, 5 Putusan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 30-90 hari terhadap terdakwa Anak. Sisanya 4 Putusan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 91-180 hari dan 1 Putusan lainnya pidana dengan lama 181-365 hari.

Untuk kasus pencurian, hal yang patut untuk disoroti adalah dari semua Putusan pidana diatas, Putusan Hakim yang tidak melampirkan nilai barang atau Uang, mencapai 24 Putusan Hakim, atau lebih dari setengah data Putusan Hakim untuk tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak. Belum lagi Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan, implementasi Perma 2/2012 ternyata masih dilakukan setengah hati oleh Hakim.

Permasalahan yang sama ternyata juga ditemui dalam perkara narkoba. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, Putusan pengadilan merupakan implementasi nyata dari penerapan kebijakan hukum terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, terkhusus dalam kasus ini penggunaan Narkoba Anak.

Dari 32 kasus Narkoba anak, Putusan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan ada 29 Kasus. Dan dari 29 kasus tersebut 52% atau 15 Putusan berkisar di 366-730 hari, lalu diikuti 24% atau 7 Putusan 20-90 hari, 14% atau 4 Putusan 181-365 hari dan 10% atau 3 Putusan 731-1095 hari.

Menjadi hal yang harus disorot bahwa hanya terdapat 6 Putusan yang secara langsung menerapkan kebijakan penempatan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba berdasarkan SEMA 3/2011 dan SEMA 4/2010.

Dari 6 Putusan tersebut, 2 Putusan memerintahkan Anak untuk direhabilitasi, 1 Putusan memerintahkan Anak untuk berada di Panti Sosial selama hukuman dikurangi penahanan dan sisanya memerintahkan Anak untuk 365 hari berada dipanti sosial.

Pemenjaraan nampaknya masih menjadi pilihan dari pengadilan dalam menjatuhkan Putusan meskipun MA telah mengeluarkan dua SEMA terkait penanganan Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkoba, bahkan MA telah sadar betul betapa pentingnya memandang pengguna Narkoba sebaga korban, hal ini terlihat dari SEMA 3/2011, yang kemudian menekankan peran vital dari Hakim, sebab, Putusan Hakim merupakan jalan terakhir untuk menilai apakah Pemenjaraan tepat bagi penggunaan narkoba, terkhusus anak.

6. Diversi

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990 dengan dilengkapi Instrument Internasional antara lain, *Beijing Rules*, tanggal 29 November 1985, *The Tokyo Rules*, tanggal 14 Desember 1990, *Riyadh Guidelines*, tanggal 14 Desember 1990, dan *Havana Rules*, tanggal 14 Desember 1990. Seluruh Ketentuan Internasional ini kemudian dielaborasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sampai lahirlah UU SPPA.

UU SPPA memuat klausula yang mendorong anak-anak tidak perlu menjalani proses pidana. Hal ini disebabkan karena UU SPPA menganut paradigma *restorative justice*. Diversi menghindarkan anak dari proses formal peradilan pidana.

Melalui model diversifikasi ini, aparat penegak hukum untuk semua tingkatan proses wajib mengedepankan penyelesaian di luar peradilan pidana. Pengaturan di UU SPPA ini merupakan respon dari celah hukum dalam UU Pengadilan Anak. Dimana UU Pengadilan Anak tidak memberikan ruang terhadap kemungkinan diversifikasi, dan sifat hukuman perampasan sebagai *ultimum remedium* yang belum tercantum.¹⁰⁴

Pasal 1 angka 7 UU SPPA menyebutkan bahwa Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. sehingga secara prinsipil, Diversifikasi difungsikan sebagai upaya mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan.

Selanjutnya, Pasal 6 UU SPPA menyebutkan bahwa tujuan dari Diversifikasi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

UU SPPA memberikan perintah tegas terhadap aparat penegak hukum dan Hakim untuk mengupayakan Diversifikasi dalam tiap tahapan peradilan. Bahkan kewajiban tersebut diikuti dengan ancaman pidana bagi aparat penegak hukum apabila lalai atau tidak melaksanakan upaya diversifikasi bagi anak.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, menurut UU SPPA melalui Pasal 8 ayat (3), menyebutkan bahwa proses Diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Apabila diamati maka terdapat beberapa perbenturan dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai Diversifikasi dalam UU SPPA. *Pertama* dalam pengertiannya, Diversifikasi secara prinsipil adalah untuk menghindarkan anak dari proses peradilan. Artinya UU SPPA berupaya untuk mengutamakan kepentingan anak agar tidak berhadapan dengan proses peradilan.

Di sisi lain, Diversifikasi harus memperhatikan kepentingan korban, dimana bisa saja tidak tercapai kesepakatan apabila korban menolak. Dan hal yang sama akan dilakukan di setiap tingkatan peradilan. Dengan konsep ini bisa dipastikan bahwa posisi tersangka atau terdakwa anak ada di posisi tawar yang rendah, sehingga tetap saja tidak menjamin anak untuk dapat menyelesaikan permasalahannya di luar peradilan.

Kedua dalam Pasal 9 ayat (1) UU SPPA, disebutkan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan salah satunya adalah kategori tindak pidana. Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa “...Diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.”

¹⁰⁴ Menurut Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia, Harkristuti Harkrisnowo mayoritas ABH, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, tetap dihukum dengan merampas kemerdekaannya. Padahal kalau anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Apalagi, karena keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lapas, anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa. Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ba394c5b732f/revisi-uu-perlindungan-anak-kedepankan-diversi>

Ada beberapa catatan menarik terkait pasal ini. Terminologi “tindak pidana yang serius” merupakan terminologi yang tidak dikenal dalam pidana materil di Indonesia, KUHP tidak memberikan penggolongan pada tindak pidana ini begitupun UU lainnya, sehingga penggunaannya akan bias, dan bisa saja diperluas oleh aparat penegak hukum.

Berikutnya, apabila pasal ini dibenturkan dengan Pasal 9 ayat (2) UU SPPA, yang menyebutkan bahwa Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk salah satunya tindak pidana tanpa korban.

Leonard Savitz dalam bukunya *Dilemmas in Criminology*, menyebutkan bahwa salah satu kriteria suatu perbuatan disebut dengan kejahatan haruslah menimbulkan korban dan korban tersebut adalah orang lain.¹⁰⁵

Lebih lanjut, bagaimana bila kejahatan narkoba yang mana dalam Pasal 9 ayat (1) tidak dilakukan Diversi, adalah penyalah guna narkoba, yang dalam beberapa kebijakan negara seperti SEMA 4/2010 dan SEMA 3/2011, lebih dipandang sebagai korban dan bukan pelaku.

Selain dilema pembatasan Diversi terhadap tindak pidana tertentu, batasan bahwa Diversi hanya diberlakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana dibawah 7 tahun juga menjadi permasalahan yang harus diperhatikan.

Sifat diskriminatif dari UU ini seakan membuka peluang pemidanaan terhadap ABH terus terjadi. Masalahnya seperti yang telah sering dipaparkan sebelumnya, bahwa dari data Putusan pengadilan yang telah didapat, angka tertinggi tindak pidana yang dilakukan anak adalah pidana pencurian. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP merupakan pasal yang paling sering digunakan oleh JPU, dimana pasal ini diancam dengan pidana penjara 7 Tahun.

Sebenarnya, dengan aturan yang saat ini ada misalnya untuk tindak pidana narkoba, anak bisa dielakkan dari proses peradilan pidana, apabila negara setidaknya konsisten dengan penerapan SEMA 3/2011 dan SEMA 4/2010, atau terhadap tindak pidana pencurian dengan penerapan SEMA No. 2 Tahun 2012, yang meskipun tetap menghadapkan anak dimuka sidang, tapi dilakukan dengan acara cepat dan tidak dapat dilakukan penahanan.

Konsistensi merupakan permasalahan serius dari penerapan UU SPPA ke dapan, dari praktik yang selama ini terjadi, sesungguhnya penjaminan hak anak dan perlindungan hukumnya bisa dicapai. Namun selama pola pikir dari aparat penegak hukum dan Hakim masih belum berorientasi pada kepentingan anak, dan diperburuk dengan masih adanya celah hukum dalam beberapa peraturan perundang-undangan termasuk UU SPPA, maka penjaminan hak anak dan perlindungan hukumnya akan semakin susah terwujud.

¹⁰⁵ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 119

Bab V Penutup

1. Simpulan

Indonesia menunjukkan komitmen besarnya terhadap penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Berjalannya masa UU Pengadilan Anak yang dirasa tidak mampu menjawab permasalahan yang terus berkembang, mendorong lahirnya UU SPPA, yang mulai berlaku pada 2014 dan masih ada waktu kurang dari 2 tahun untuk mempersiapkan jalan agar UU ini bisa bekerja dengan baik.

Gambaran terhadap Putusan pengadilan selama ini, bisa menjadi jalan melihat bagaimana gambaran penerapan SPPA di 2014. Melihat dari sisi regulasi, dalam tataran kebijakan, akan terlihat bagaimana negara memandang persoalan anak dengan pergeseran paradigma dari UU Pengadilan anak ke UU SPPA. Dari Putusan pengadilan juga akan terlihat jelas bagaimana penerapan atau praktik perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Secara keseluruhan terdapat 115 Putusan yang melibatkan 146 orang anak. Studi ini menunjukkan data-data yang mewakili penerapan dan praktik perlakuan terhadap anak yang terjadi selama ini. Gambaran akan dilihat dari Putusan PN se-Jakarta pada Tahun 2012.

Akan ada titik berat dalam beberapa permasalahan yang selama ini dihadapi anak dari mulai penerapan upaya paksa, pendampingan oleh keluarga, pembimbing kemasyarakatan dan advokat, keberadaan laporan penelitian kemasyarakatan sampai dengan kecenderungan pemidanaan bagi anak.

Dimulai dari sisi pendampingan. Dari 115 perkara, hanya 63 perkara anak pelaku didampingi oleh keluarganya dan di 52 perkara lainnya anak tidak mendapatkan pendampingan dari keluarga. Ini berarti, jumlah anak yang tidak didampingi oleh keluarga di persidangan hampir mendekati 50% dari total jumlah perkara.

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga ditunjukkan oleh pendampingan oleh penasehat hukum. Dari jumlah data Putusan tersebut, terdapat 68 perkara di antaranya anak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan 47 perkara selebihnya anak pelaku tindak pidana tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Sementara itu, Petugas Kemasyarakatan justru tampak lebih aktif dalam melakukan pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana. Dari total jumlah perkara tersebut, sejumlah 83 perkara di antaranya anak didampingi oleh Petugas Kemasyarakatan, dan 32 selebihnya tidak.

Dalam UU SPPA nantinya, pendampingan bagi anak menjadi hal yang wajib dilakukan oleh keluarga, hal yang sama yang juga diatur dalam UU Pengadilan Anak. Dalam UU SPPA, ketiga pihak yaitu keluarga, petugas kemasyarakatan dan Advokat seakan-akan dapat bersifat pelengkap atau alternatif. Pengaturan yang tidak tegas ini menjadi ruang untuk keadaan pendampingan yang selama ini terjadi terulang lagi dalam pelaksanaan UU SPPA.

Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) memiliki arti penting yang langsung bisa berdampak Putusan yang dijatuhkan hakim. Oleh UU Pengadilan Anak, Hakim sidang diwajibkan mendengar Litmas yang disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan.

UU tersebut juga memerintahkan agar Hakim mempertimbangkan hasil Litmas tersebut. Implikasinya pun besar yaitu batal demi hukum nya Putusan apabila Hakim tidak mempertimbangkan Litmas, UU SPPA juga memberikan perintah yang sama dengan tegas.

Apabila dalam UU Pengadilan Anak implikasi batal demi hukum tertulis dalam penjelasan, dalam UU SPPA, implikasi tersebut berada di dalam pasal tersendiri. Meskipun perintah tersebut ada, namun dalam praktik terdapat 30% (34 perkara) dari total perkara dimana perkara pidana anak tidak dilengkapi Litmas.

Pendampingan yang dilakukan oleh penasehat hukum penting untuk ditinjau lebih lanjut. Kesan yang muncul adalah bahwa pendampingan yang dilakukan penasehat hukum belum dikatakan secara maksimal karena pembelaan didominasi dengan lisan.

Dari sejumlah 46 ada pembelaan dari penasehat hukum, 27 di antaranya dilakukan secara lisan, dan hanya 19 perkara yang dilakukan secara tertulis. Dari dalam 68 perkara ada pendampingan dari penasehat hukum, 22 di antaranya juga tidak disebutkan adanya pembelaan dari penasehat hukum anak.

UU SPPA menekankan bahwa anak berhadak untuk mendapatkan pendampingan dari Advokat secara efektif. Hanya saja tidak diberikan satu perintah untuk mengharuskan adanya Advokat dalam setiap pendampingan dan pembelaan anak. UU SPPA juga tidak mengatur bagaimana apabila pendampingan dan pembelaan yang dilakukan terhadap anak tidak optimal dan efektif seperti yang selama ini terjadi.

Kondisi umum anak pelaku tindak pidana di Jakarta menunjukkan bahwa penahanan masih menjadi pilihan untuk dilakukan petugas dalam proses perkara pidana anak, dengan prioritas utama penahanan di rutan. Persentase penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana di Jakarta mencapai angka 97% (112 perkara), berbanding 3% (3 perkara) anak pelaku yang tidak ditahan. Dari 112 perkara tersebut, hanya 1 yang ditentukan menjadi tahanan kota.

Penahanan terhadap anak umumnya sudah mulai dilakukan sejak proses hukum anak di tingkat penyidikan, dan terus berlanjut hingga Putusan. Sehingga, lama masa penahanan menjadi lama, rata-rata mendekati jangka waktu maksimal di semua tingkat pemeriksaan. Studi ini menunjukkan, anak umumnya ditahan dalam rentang waktu 61-90 hari yakni dalam 67 perkara (60% perkara), diikuti dengan rentang waktu antara 31-60 hari dengan 37 perkara (33%). Bahkan 4 perkara di antaranya melebihi waktu penahanan normal sebagaimana ditentukan UU Pengadilan Anak.

Dalam segi lama penahanan dan proses penahanan tidak ada perbedaan yang signifikan antara UU Pengadilan Anak dan UU SPPA. Hanya penambahan proses diversifikasi yang menjadi pembeda serta tempat penahanan dimana UU SPPA mengharuskan anak ditahan di LPAS dan apabila tidak ada LPAS dapat ditahan di LPKA.

Dalam UU SPPA, penahanan juga hanya dapat dilakukan untuk anak yang berusia diatas 14 tahun dan diancam dengan pidana diatas 7 Tahun. hal ini berarti bahwa ditahan tidaknya anak bergantung pada tindak pidana yang dikenakan pada anak, dimana berhubungan dengan pilihan dari petugas dalam proses perkara anak.

Sama dengan permasalahan penahanan pada umumnya (baik anak maupun orang dewasa), permasalahan subjektifitas dari aparat yang mengatas namakan sifat diskresionernya akan membuka celah yang sama dalam penahanan bagi anak di UU SPPA.

Perbandingan tuntutan JPU dengan Putusan yang dijatuhkan hakim secara umum menunjukkan kesesuaian paradigma. Sebagaimana dalam hal penahanan, paradigma pemenjaraan anak masih menjadi terasa kuat di dua institusi ini. Sanksi pidana secara mutlak menjadi prioritas dalam tuntutan JPU, dimana dalam seluruh perkara, tidak ada satupun tuntutan JPU yang berjenis tindakan.

Sementara dari sisi Putusan pengadilan, jenis hukuman tindakan yang dijatuhkan sangatlah minim, yakni hanya di 2 perkara saja. Dari sanksi pidana yang hendak dijatuhkan, tuntutan JPU dan Putusan pengadilan juga memberi kesan yang sama, yang lebih memprioritaskan bentuk pidana penjara bagi anak. Di tuntutan JPU, hanya terdapat 2 perkara saja dimana JPU menuntut bentuk pidana percobaan bagi anak. Sementara di Putusan pengadilan terdapat 4 perkara yang dijatuhi pidana percobaan bagi anak.

Perbedaan yang cukup signifikan antara tuntutan JPU dengan Putusan pengadilan terlihat dalam hal penentuan lama masa penjara yang harus dijalani anak. Secara keseluruhan, tuntutan JPU di kisaran waktu 90-180 hari mendominasi dengan 46 perkara, diikuti dengan tuntutan penjara 181-365 hari dengan 25 perkara. JPU sangat jarang menuntut anak dengan tuntutan di bawah 90 hari. Hal ini berbeda dengan Putusan pengadilan yang justru lebih didominasi penjara di bawah 90 hari menjadi yang terbanyak (42 perkara) dan rentang waktu 91-181 hari menjadi terbanyak kedua dengan 33 perkara.

Tuntutan JPU di atas 731 hari (2 tahun) cukup tinggi dari total Putusan, yakni dalam 18 perkara. 7 di antaranya bahkan melebihi 3 tahun. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, penjatuhan pidana dengan total hukuman penjara semacam ini juga bisa didapati di Putusan pengadilan. Penjatuhan pidana penjara lebih dari 731 hari (2 tahun) oleh pengadilan terdapat dalam 5 perkara, dimana 4 di antaranya dijatuhkan dengan pidana penjara di atas 1095 hari (3 tahun).

Gambaran diatas menunjukkan bagaimana buruknya kondisi umum anak pelaku tindak pidana yang diproses secara hukum. Selain tingginya kecenderungan dari JPU dan Hakim untuk memenjarakan anak, hal tersebut diperburuk dengan fungsi pendampingan yang tidak berjalan dengan baik oleh keluarga, petugas kemasyarakatan dan Advokat. Untuk Advokat bahkan lebih buruk karena selain ketersediaan advokat yang selama ini masih menjadi persoalan prinsip, kualitas dari pembelaannya juga dipertanyakan, terlihat dari bagaimana tingginya angka pembelaan lisan dipengadilan.

Kecenderungan penerapan atau praktik perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam dalam UU Pengadilan memang terbukti lebih bertujuan untuk melakukan penghukuman pada anak, setidaknya hal tersebut terlihat dari praktik pengadilan yang selama ini berlangsung. UU SPPA memberikan ruang baru dengan melakukan pendekatan *restorative justice* pada kasus anak. Pemberlakuan Diversi dianggap menjadi jawaban untuk menghindarkan anak pada kecendrungan proses persidangan yang berujung pada pemenjaraan.

Melihat dari pengaturan UU SPPA, ternyata Diversi juga memiliki beberapa kekurangan yang berdampak besar secara praktik dalam pengaturannya. Seharusnya Diversi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara untuk setidaknya menghindarkan anak dari proses persidangan.

Namun secara pengaturan dapat dilihat, masih butuhnya persetujuan dari korban dan pembatasan tindak pidana yang mana hanya tindak pidana dengan ancaman dibawah 7 tahun yang akan diprioritaskan untuk dilakukan proses Diversi, akan menjadi gambaran bahwa proses Diversi tidak akan berjalan semulus yang diharapkan.

Salah satu permasalahan mendasarnya melihat dari praktik yang selama ini terjadi, tindak pidana terbanyak yang dilakukan oleh anak adalah pencurian dan narkoba yang ancaman pidananya diatas 7 tahun, dan untuk narkoba bahkan tidak dapat dilakukan Diversi.

Secara umum memang pengaturan dan regulasi yang ada di dalam UU SPPA berbeda dengan UU Pengadilan Anak. Namun melihat perubahan norma dan regulasi tersebut, dihubungkan dengan gap dari praktik yang selama ini berlangsung. Praktik yang akan terjadi pada saat pemberlakuan UU SPPA diyakini tidak akan banyak berubah.

2. Rekomendasi

Sebagai negara yang telah meratifikasi banyak Kovenan terkait perlindungan hak asasi manusia, terkhusus hak anak, maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa komitmen tersebut menjadi landasan terhadap pemberlakuan hukum yang lebih memperhatikan kepentingan dan penjaminan anak serta perlindungan hukumnya.

Besarnya gap atau jarak yang diyakini akan terjadi antara pengaturan dalam UU SPPA dengan praktik yang selama ini berjalan, maka perlu untuk merekomendasikan beberapa hal yaitu :

1. Mendorong pemberlakuan secara efektif penerapan *restorative justice* bagi anak. Proses Diversi hendaknya melihat kecenderungan tindak pidana apa yang dilakukan oleh anak dan delik apa yang paling sering dikenakan pada anak. Untuk menghindarkan anak dari proses lama persidangan yang berdampak buruk bagi anak, maka perlu untuk mendorong penerapan Perma 2/2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP untuk Pencurian dan SEMA 3/2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta SEMA 4/2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terkait tindak pidana Narkoba.
2. Mendorong Pemerintah melakukan evaluasi terkait upaya paksa yang dilakukan terhadap anak. Evaluasi harus dilakukan terkait kebutuhan dan rasionalisasi dalam mengenakan upaya paksa terhadap anak terkhusus penangkapan dan penahanan. Selain itu perlu juga memastikan tempat penahanan bagi anak harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak;
3. Mendorong agar dalam proses persidangan, tindakan penahanan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman oleh lembaga terkait seperti Penuntut Umum dan Hakim, harus berorientasi pada kepentingan dan penjaminan hak anak serta perlindungan hukum anak. Penjatuhan hukuman pada anak tidak boleh beradasarkan atas semangat pemenjaraan dan pembalasan;
4. Mendorong agar dari sisi pendampingan, penguatan peran, fungsi dan kepekaan pendampingan anak oleh pihak-pihak terkait harus dilakukan secara terus menerus, terutama oleh keluarga, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan sebagai bagian upaya perlindungan ABH.

Daftar Pustaka

Buku/Jurnal/Makalah

- AR. Sujono dan Bony Daniel**, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Children's Human Rights Foundation**, *Situasi Umum ABH di Indonesia*.
- Laode M. Syarif (ed.)**, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia*, Uni Eropa - LBH Jakarta, Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi**, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Lilik Mulyadi**, *Menyongsong berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Problema dan Solusinya*, Makalah, Yogyakarta, 2012.
- M. Sayuthi Ali**, *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Nasir Jamil**, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rusli Muhammad**, *Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto**, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Sukardi**, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed)**, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2011.
- Supriyadi Widodo Eddiyono, dkk.**, *Potret Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia: Studi tentang Kebijakan Penahanan Pra-Persidangan dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, ICJR, 2012.
- Tim Peneliti**, *Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan*, Jakarta: LBH Jakarta
- Tim Peneliti**, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Jakarta: LBH Jakarta, 2012

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Peraturan Mahkamah Agung

- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Putusan MK

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 110/PUU-X/2012
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010

Sumber lainnya

- <http://smslap.ditjenpas.go.id>
- <http://www.hukumonline.com/>
- <http://politik.news.viva.co.id>
- <http://ikahi.mahkamahagung.go.id>